

IMPLEMENTASI PASAL 4 PERDA KAB. SUMENEP NO. 3 TH. 2015

TENTANG IZIN LINGKUNGAN

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL - GHAZALI

(Studi Terhadap Pencemaran Limbah Tambak Udang)

SKRIPSI

Oleh :

MOH. RIZAL

17230090



HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

IMPLEMENTASI PASAL 4 PERDA KAB. SUMENEP NO. 3 TH. 2015

TENTANG IZIN LINGKUNGAN

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL - GHAZALI

(Studi Terhadap Pencemaran Limbah Tambak Udang)

SKRIPSI

Oleh :

MOH. RIZAL

17230090



HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan,

Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**IMPLEMINTASI PASAL 4 PERDA KAB. SUMENEP NO. 3 TH. 2015
TENTANG IZIN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
AL - GHAZALI (Studi Terhadap Pencemaran Limbah Tambak Udang)**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Agustus 2022

Penulis,



Moh. Rizal

NIM 17230090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Rizal NIM : 17230090
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 4 PERDA KAB. SUMENEP NO. 3 TH. 2015
TENTANG IZIN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
AL - GHAZALI (Studi Terhadap Pencemaran Limbah Tambak Udang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi




Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP.19680710199931002

Malang, 22 Agustus 2022

Dosen Pembimbing,



Teguh Setyabudi, S.HI., M.H.

NIP. 197903201608011033

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh. Rizal NIM : 17230090 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


IMPLEMENTASI PASAL 4 PERDA KAB. SUMENEP NO. 3 TH. 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL - GHAZALI (Studi Terhadap Pencemaran Limbah Tambak Udang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dosen Penguji


Tanda Tangan

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001




(Penguji Utama)

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002



(Ketua Penguji)

3. Teguh Setyabudi, S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033



(Sekretais)

Malang, 22 Agustus 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dik. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَةِ، وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا
كُلُّ نَظِيفٍ

"Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih."

(HR. Ath-Thabrani)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Rabbil-‘Aalamiin, Laa Haula Wala Quwwata ‘illa billahil ‘aliyyil al-‘azhimi, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul IMPLEMENTASI PASAL 4 PERDA KAB. SUMENEP NO. 3 TH. 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL-GHAZALI (Studi Terhadap Pencemaran Limbah Tambak Udang), sebagai salah satu pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya *ila yaumul qiyamah aminn*.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis penguji yakni penguji utama Dra. Jundiani S.H., M.Hum, ketua penguji Nurjannani, S.HI., M.H. dan sekretaris penguji Teguh Setyabudi,S.HI., M.H penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas, terimakasih atas ilmu dan kritikan dan juga saran yang membangun terhadap skripsi ini.
5. Teguh Setyabudi,S.HI., M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi penulis ucapkan terimakasih yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan dukungan semangat, evaluasi, serta kritik yang membangun selama bimbingan penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Irham Bashori Hasba, S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan saran dan motivasi selama kuliah.
7. Seluruh Sivitas Akademika Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Untuk kedua orang tua penulis, terimakasih atas limpahan doa, dukungan dan juga kasih sayang yang telah diberikan selama penulis melakukan kuliah hingga sampai titik penyelesaian skripsi. Penelitian ini akan sulit terwujud tanpa doa dan dukungan dari ayah dan ibu.

9. Untuk semua pihak yang terlibat hingga tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih.

Semoga pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusanya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan oleh manusia karena kesempurnaan milik Allah SWT maka penulis menyadari keterbatasan pengetahuan penulis berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini, namun penulis dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan *kontribusi* positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Malang, 22 Agustus 2022

Moh. Rizal

NIM 17230090

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Ter- masuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arabdari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب= b	ط = th
ت= t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج= j	غ = gh
ح= h	ف = f
خ= kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	= h

ش = sy

و = w

ص = sh

ى = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang, Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut

Vocal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi <i>Qâla</i>
Vocal (i) panjang = î	Misalnya يُؤَلِّ	Menjadi <i>Qîla</i>
Vocal (u) panjang = û	Misalnya دُونَ	Menjadi <i>Qûna</i>

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay) = ى	Misalnya حى	Menjadi Khayyun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatûllah*

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengahkalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translitrasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi perhatikan contoh berikut: “ Abdurahman Wahid, mantanpresiden RI keempat, dan Amir Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kanor pemerintahan, namun. ”Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”,

“Amir Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid, “Amin rais” dan bukan dengan ditulis dengan “shalat”

DAFTAR ISI

IMPLEMINTASI PASAL 4 PERDA KAB. SUMENEP NO. 3 TH. 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL - GHAZALI	i
IMPLEMINTASI PASAL 4 PERDA KAB. SUMENEP NO. 3 TH. 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL - GHAZALI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Operasional.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kerangka Teori	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengambilan Sampel	45

G. Metode Pengelolaan Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	49
B. Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Oleh Pengusaha Tambak Udang di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.....	53
C. Pandangan Masalah Mursalah (Al-Ghazali) terhadap perizinan tambak udang menurut Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4 Tentang Izin Lingkungan.....	80
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98
LAMPIRAN	99

ABSTRAK

Rizal, Moh. 2022. **IMPLEMENTASI PASAL 4 PERDA KAB. SUMENEP NO. 3 TH. 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL-GHAZALI (Studi Pencemaran Limbah Tambak Udang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Neagara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Teguh Setyabudi, S.H.I, M.H.

Kata Kunci : Implementasi Hukum, Izin Lingkungan, Masalah Mursalah, Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, dibuat bertujuan untuk melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Dalam segala kegiatan atau usaha milik masyarakat mengenai peraturan tersebut harus dilengkapi dengan izin lingkungan atau dokumen Amdal yang antaranya (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl) agar supaya tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dari usaha tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan suatu produk hukum dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sebagai objek pengaturannya. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis data yang digunakan dari data primer dan data sekunder data primer diperoleh dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang objek penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, jika ditinjau dari teori penegakan hukum dilihat dari beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, belum bisa dikatakan efektif dikarenakan pemilik usaha tambak udang yang belum mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan, seperti tidak memiliki izin lingkungan yang berupa dokumen Amdal. Akibatnya banyak usaha tambak udang yang membuang limbahnya secara sembarangan, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jika ditinjau dari *masalah* peraturan tersebut sudah menjadi sebuah kebaikan, tetapi masih ada *kemudharatan* jika peraturan tersebut tidak dipatuhi, seperti halnya terjadinya pencemaran lingkungan.

Penelitian ini berkesimpulan meskipun pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pengendalian pencemaran lingkungan upaya tersebut belum mampu mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha khususnya usaha tambak udang sehingga memicu pencemaran lingkungan.

ABSTRACT

Rizal, Moh. 2022. **IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 REGIONAL REGULATION OF SUMENEP REGENCY NO. 3 OF 2015 CONCERNING ENVIRONMENTAL LICENSE PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH AL-GHAZALI (Shrimp Pond Waste Pollution Study)**. Thesis, Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Teguh Setyabudi, SHI, MH

Keywords : Environmental Permit, Legal Implementation, Masalahah Mursalah, Regional

Regulation Sumenep Regency Regulation No. 3 of 2015 concerning Environmental Permits, was made with the aim of protecting regional areas from pollution and or environmental damage, ensuring safety, health and human life, ensuring the survival of living things and the preservation of ecosystems. All community-owned activities or businesses regarding these regulations must be accompanied by an environmental permit or EIA document including (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl) so that things do not happen that cause environmental damage from the business.

This study uses empirical legal research, namely examining the implementation of a legal product with what happens in reality in society as the object of its regulation. And using a sociological juridical approach, the data used are primary data and secondary data, primary data obtained from the interview process, secondary data obtained from books, journals and laws and regulations that discuss the object of research.

The results of this study explain that the Regional Regulation of Sumenep Regency No. 3 of 2015 concerning Environmental Permits, when viewed from the theory of law enforcement seen from several factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors, it cannot be said to be effective because shrimp farm business owners have not complied with regulations that have been determined, such as not having an environmental permit in the form of an Amdal document. As a result, many shrimp farming businesses dispose of their waste carelessly, which results in environmental pollution. If viewed from *perspective*, the regulation has become a good thing, but there are still *disadvantages* if the regulation is not obeyed, such as the occurrence of environmental pollution.

This study concludes that although local governments have made various law enforcement efforts to control environmental pollution, these efforts have not been able to reduce violations committed by business actors, especially shrimp farming businesses, thus triggering environmental pollution.

مستخلص البحث

رزال، محمد. 2022. تنفيذ المادة 4 التنظيم الإقليمي بسومنب رقم (3) لسنة 2015 بشأن التصاريح البيئية من وجهة نظر مصلحة مرسلّة الغزالي (دراسة التلوث بمخلفات برك الجمبري). البحث العلمي، في قسم السياسة، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: الدكتور تغوح ستيابودي.
الكلمات المفتاحية: التصاريح البيئية، التنفيذ، اللوائح الإقليمية، مصلحة مرسلّة.

اللائحة الإقليمية بسومنب رقم 3 لسنة 2015 بشأن التصاريح البيئية، بهدف حماية المناطق الإقليمية من التلوث، الأضرار البيئية، وضمان سلامة وصحة الحياة البشرية، وضمان بقاء الكائنات الحية والحفاظ على النظم البيئية. في جميع الأنشطة أو الأعمال المملوكة للمجتمع فيما يتعلق بهذه اللوائح، يجب ألا تحدث التصاريح البيئية أو مستندات Amdal بما في ذلك (Ka-Andal و Andal و Rk1 و Rpl) حتى لا تحدث أشياء تسبب ضرراً بيئياً من الشركة.
تستخدم هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي، أي فحص تنفيذ منتج قانوني مع ما يحدث في الواقع في المجتمع كهدف من تنظيمه. وباستخدام المنهج القانوني الاجتماعي، فإن البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية، والبيانات الأولية التي تم الحصول عليها من عملية المقابلة، والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والمجلات والتشريعات التي تناقش موضوع البحث.
توضح نتائج هذه الدراسة أن اللائحة الإقليمية بسومنب رقم 3 لسنة 2015 بشأن التصاريح البيئية، إذا نظرنا إليها من نظرية إنفاذ القانون من خلال عدة عوامل، وهي العوامل القانونية، وعوامل إنفاذ القانون، وعوامل المرافق والبنية التحتية، والعوامل المجتمعية والعوامل الثقافية، فلا يمكن القول أنها فعالة لأن تجارة مزارع الروبيان لم يمثل المالكون للوائح التي تم تحديدها، مثل عدم وجود تصريح بيئي في شكل وثيقة Amdal. ونتيجة لذلك، فإن العديد من شركات استزراع الجمبري تتخلص من نفاياتها بلا مبالاة، مما يؤدي إلى تلوث البيئة. إذا تم النظر إلى اللائحة من منظور المشكلة، فقد أصبحت شيئاً جيداً، ولكن لا تزال هناك عيوب أو ضرر إذا لم يتم الامتثال للتنظيم، مثل حدوث تلوث بيئي.
خلصت هذه الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الحكومات المحلية قد بذلت جهوداً مختلفة لإنفاذ القانون للسيطرة على التلوث البيئي، إلا أن هذه الجهود لم تكن قادرة على الحد من الانتهاكات التي يرتكبها الفاعلون في مجال الأعمال، وخاصة شركات استزراع الجمبري، مما يتسبب في حدوث تلوث بيئي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya¹.

Industri tambak udang merupakan salah satu industri yang sangat berpotensi dikalangan masyarakat Indonesia, dikarenakan budidaya udang menjadi salah satu *komuditas ekspor* yang berhasil meningkatkan *devisa* negara dari *non-migas*. Perkembangan industri tambak udang di Indonesia sudah ada sejak tahun 1980 sampai 1990 yang bisa dikatakan waktu itu sebagai titik puncak keberhasilan budidaya udang tersebut. Pesatnya jumlah perusahaan ataupun usaha yang dimiliki perorangan didalam budidaya tambak udang yang terhampar di sepanjang pantai utara jawa dan di beberapa wilayah lain di Indonesia tak lepas dari ketersediaan lahan pertambakan dan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memungkinkan dikembangkan budidaya

¹ Supriyadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h. 5.

udang tersebut. Hal lain yang menjadi pendorong bagi kalangan masyarakat pesisir pantai untuk menjadai lahan pertambakan adalah permintaan akan kebutuhan udang yang terus meningkat dari tahun dimana produksi udang yang dihasilkan belum mencukupi kebutuhan udang di dunia. Dalam pertumbuhan industri yang semakin pesat salah satunya industri pertambakan atau budidaya udang maka perlu melihat juga dampak dari industri tersebut, salah satunya yakni lingkungan sekitar agar terhindar dari pencemaran lingkungan.

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yakni.²

kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan Makhluk Hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan baik pembangunan untuk permukiman maupun pembangunan dibidang usaha industri harus berwawasan lingkungan hidup.

² Undang- Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

Norma lingkungan hidup telah dimasukkan dalam konstitusi pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua pasal yang didalamnya tercantum norma lingkungan hidup yakni dalam pasal 28 H Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :³

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa negara harus menjamin terpenuhi hak warga negara yang dilindungi dalam pasal tersebut dan warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain atas lingkungan yang baik dan sehat. Dalam menjaga hak tersebut maka kita juga diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita.

Pencemaran lingkungan bisa saja terjadi kapan saja bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan *struktur* dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad *modern* ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan *biologis* dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran.⁴

³ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

⁴ Supriyadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h. 7.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015

Tentang Izin Lingkungan menjelaskan bahwa :

“setiap pelaku usaha/ atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan”

Peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk masyarakat pemilik usaha atau kegiatan yang dampak kegiatannya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan oleh karena itu peraturan tersebut mewajibkan untuk memiliki izin yakni berupa dokumen lingkungan agar kegiatan atau usaha yang dimiliki masyarakat khususnya di Kabupaten Sumenep tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep merupakan wadah atau dinas yang menangani terkait lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Sumenep. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yakni membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan. Salah satu fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yakni, pelaksanaan program dan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep bisa membantu atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penguasa atau masyarakat pemilik usaha yang berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Sumenep merupakan sebuah kabupaten yang berada di ujung timur pulau Madura, secara geografis letak Kabupaten Sumenep ini dikelilingi oleh laut, tidak salah jika salah satu sumber alam yang ada di kabupaten sumenep

yaitu laut, dimana biasanya oleh sebagian warga dijadikan sebagai tempat bekerja yaitu mencari ikan atau disebut juga dengan nelayan ataupun digunakan sebagai tempat budidaya, budidaya yang dihasilkan atau yang bisa dimanfaatkan dari laut seperti halnya, budidaya rumput laut, budidaya ikan, maupun budidaya udang. Untuk saat ini sebagian besar masyarakat pesisir pantai lebih memilih membudidayakan udang daripada bekerja sebagai nelayan dimana masyarakat menjadikan lahan dipinggir pantai sebagai tambakan udang, dikarenakan dengan membudidayakan udang keuntungan yang didapat oleh masyarakat semakin banyak, maka dari itu masyarakat semakin berlomba-lomba untuk menggarap tanahnya yang berada di pinggir pantai menjadikannya sebagai tambak udang.

Aktivitas industri tambak udang di kabupaten Sumenep semakin hari semakin banyak, salah satunya berada di salah satu desa yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Sumenep yaitu Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang. Perusahaan industri atau Masyarakat disana banyak yang menjadikan lahannya sebagai tambak udang, dengan menggali sebagian lahan dan mengisinya dengan air laut yang dialirkan dari sekitar pantai tersebut, kemudian bibit-bibit udang akan dimasukan kedalam kolam yang sudah diisi oleh air laut atau bisa disebut tambak, Dari pekerjaan sebagai pemilik tambak udang tersebut masyarakat bisa meraup hasil puluhan juta bahkan ratusan juta dalam satu kali panen.

Alasan pemilihan lokasi penelitian yakni di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep menurut peneliti jika dibandingkan

dengan desa-desa lainnya usaha budidaya tambak udang yang terbesar di Kabupaten Sumenep yaitu berada di Desa Lombang, yang mana masyarakat disana banyak sekali yang memanfaatkan lahan dipinggir pantai untuk dibuat sebuah tambak udang, lokasi Desa Lombang yang memang strategis untuk dibangun budidaya tambak udang tersebut, karena wilayahnya yang berada di pesisir pantai. Dampak negatif dari usaha milik masyarakat tersebut yang menjadi permasalahan akhir-akhir ini dikarenakan pembuangan limbah tambak udang yang dibuang secara sembarangan yang akibatnya terjadi pencemaran lingkungan.

Dalam sebuah industri ada dampak positif dan negatifnya, dari industri tambak udang yang dimiliki masyarakat tersebut yang menjadi permasalahan dari dulu sampai sekarang yaitu pembuangan limbah atau air dari tambak udang tersebut, kebanyakan pemilik tambak udang membuangnya disekitar pantai bahkan pembuangan air limbah dari tambak udang tersebut di alirkan menuju pantai tanpa memikirkan dampak dari pencemaran lingkungan tersebut.

Limbah tambak udang yang dimiliki Perusahaan industri ataupun yang dimiliki masyarakat sekitar banyak mendapat sorotan, dikarenakan di pesisir pantai tersebut juga berdekatan dengan obyek wisata Pantai Lombang, yang mana pantai Lombang tersebut menjadi ciri khas wisata Kabupaten Sumenep. Sementara, pemerintah Kabupaten Sumenep melalui dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga (Disparbudpora) belum memberikan sikap terhadap pencemaran lingkungan yang mencemari wisata Pantai Lombang tersebut.

Menurut Ernawan utomo selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Dikutip dari NusaDaily.com pada Hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021. Menyatakan bahwa.⁵

“Tugas kami di Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengawasan bagi tambak yang berizin”

Sedangkan hasil audiensi dengan sejumlah mahasiswa beberapa bulan yang lalu, pemerintah setempat beralasan untuk menginventarisir terlebih dahulu tambak tak berizin yang dimiliki perusahaan industri ataupun yang dimiliki perorangan.

“Inventarisir dulu, ada tambak udang yang tak berizin. Yang nantinya akan di edukasi agar segera berizin.”

Ujar Ernawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pihaknya berharap, tambak udang yang tak berizin untuk segera diurus, agar selebihnya bisa dilakukan edukasi lebih lanjut tentang izin Lingkungan agar tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan.

Berdasarkan Uraian diatas, sudah jelas bahwa limbah tambak udang yang terjadi di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang sudah termasuk pencemaran lingkungan yang berdampak pada *ekosistem* disekitarnya. Timbulnya pencemaran terkait industri tambak udang tersebut dikarenakan penempatan pembuangan limbah yang tidak tepat dan juga masyarakat yang memiliki tambak udang juga belum mengetahui bahwa kegiatan tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang atau juga di atur oleh Peraturan Daerah Nomor

⁵ “Hasil Uji Lab Limbah Tambak Udang Tak Jelas, DLH Sumenep : Tidak Bisa Disampaikan Secara Umum” NusaDaily.com. 27 Januari 2021. Diakses pada 30 April 2021. <https://www.google.com/amp/s/nusadaily.com/regional/hasil-uji-lab-limbah-tambak-udang-tak-jelas-dlh-sumenep-tidak-bisa-disampaikan-secara-umum.html%3famp>

3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan, yang mana juga menjelaskan mengenai mekanisme pencemaran lingkungan. dimana izin lingkungan ini dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan daerah.⁶ Izin tersebut diberikan oleh pemerintah setempat yakni Dinas Lingkungan Hidup untuk di analisis apakah kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak lingkungan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya yaitu *analisis* mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa.⁷

“AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”

Kegiatan budidaya tambak udang merupakan salah satu jenis usaha yang harus memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), karena kegiatan tersebut berpotensi akan adanya dampak yang terjadi baik untuk lingkungan hidup, maupun lingkungan sosial di masyarakat. Oleh sebab itu maka, setiap pengusaha yang ingin melakukan usaha yang berhubungan dengan lingkungan harus memiliki dokumen AMDAL, dimana dokumen tersebut adalah sebagai bukti keputusan dan penetapan bahwa dampak yang dihasilkan tidak merusak lingkungan hidup dan layak

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Izin Lingkungan. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 249-3/2015)

⁷ Undang- Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

untuk *beroperasi*. Jenis dokumen analisis mengenai dampak lingkungan antara lain :⁸ Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA – ANDAL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Demi berlangsungnya kehidupan yang baik untuk kedepannya sudah sepantasnya pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang kita miliki untuk masa medatang dan juga memberikan sosialisasi terhadap masyarakat awam yang belum mengetahui terkait aturan-aturan yang berdampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan. Jika *regulasi* tersebut hanya untuk menakut-nakuti segelintir orang tanpa adanya tindakan, maka akan tetap terjadi pencemaran lingkungan yang menguntungkan segelintir orang tanpa memikirkan dampak pada lingkungan sekitarnya. Masyarakat sekitar juga harus ikut andil demi keberlangsungan lingkungan hidup yang baik. Peraturan ini bisa saja menjadi mesin yang tak berfungsi apabila peraturan ini tidak secara serius diimplementasikan, maka dari itu perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Suatu peraturan harus membawa manfaat bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan teori *Maslahah Mursalah*, Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya memperhatikan *maslahat* masyarakat, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk

⁸ Prof. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012), h. 125

mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Maslahat* sendiri akan berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum kadang-kadang tampak menguntungkan suatu saat, tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan *mudharat*. Begitu pada suatu lingkungan, terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi *mudharat* pada lingkungan lain.⁹

Al Ghazali dalam menetapkan suatu *maslahah mursalah* memiliki beberapa faktor yakni, Pertama, *maslahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Kedua, *maslahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan *Al-Qur'an*, *As Sunnah* dan *ijma'*. Ketiga, *maslahat* tersebut menempati level *daruriyah (primer)* atau *hajiyah (sekunder)* yang setingkat dengan *daruriyah*. Keempat, *kemaslahatannya* harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah* dan *kulliyah*.

Bertitik tolak pada pemikiran di atas, maka sudah saatnya penyelesaian pencemaran lingkungan kawasan industri, khususnya Kabupaten Sumenep yang berada di Desa Lombang yang terdapat usaha tambak udang yang pembuangan limbahnya mencemari lingkungan perlu diimplementasikan oleh para *stakeholder* yang berwenang, baik pihak pemerintah Kabupaten Sumenep

⁹ Dr. Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Bandung : Risalah, 1985) h. 124

dan dengan yang bersangkutan. Sebab penyelesaian pencemaran lingkungan dapat diartikan dengan bekerjanya aturan atau ketentuan dalam masyarakat, yang selalu berhadapan dengan unsur-unsur *kompleks* ketika diterapkan. Dari setiap kegiatan manusia juga harus memikirkan *maslahatnya* agar tidak ada *mudaratnya* atau dampak negatif dari perilaku manusia tersebut.

Dengan berbagai landasan di atas. Maka penulis sangat tertarik untuk mengkajinya lebih dalam karena menurut peneliti jika dilihat dari *masalah mursalahnya* dan efektifitas dari peraturan yang ada yakni pencemaran lingkungan oleh tambak udang yang terjadi di kawasan pantai lombang sudah melanggar atau bertentangan dengan Perda Kabupaten Sumenep nomor No. 3 Tahun 2015 dan juga melanggar UU No. 32 Tahun 2009 yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang secara *eksplisit* akan dipaparkan dalam penelitian skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 4 Perda Kab. Sumenep No. 3 Th. 2015 Tentang Izin Lingkungan Prespektif Masalah Mursalah Al - Ghazali (Studi Terhadap Pencemaran Limbah Tambak Udang)”**

B. Batasan Masalah

Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah dimaksud untuk membahas tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Ditinjau dari izin usaha yakni dokumen AMDAL (Ka-andal, Andal, Rkl, Rpl) Penelitian ini dilakukan di Desa Lombang, Kecamatan batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini juga meninjau dari *prespektif* hukum agama yaitu ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di peroleh beberapa rumusan masalah yang selanjutnya menjadi fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan oleh pengusaha tambak udang di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan Maslahah Mursalah Al-Ghazali terhadap perizinan tambak udang menurut Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4 Tentang Izin Lingkungan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan oleh pengusaha tambak udang di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan pandangan Maslahah Mursalah Al-Ghazali terhadap perizinan tambak udang menurut Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4 Tentang Izin Lingkungan

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan bisa bermanfaat secara aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Manfaat secara *teoritis*

Di harapkan melalui penelitian ini akan membantu proses pembelajaran dan menambah wawasan keilmuan dan pemikiran serta sumbangan akademik kepada para akademisi di dalam perkembangan keilmuan, terutama di dalam ilmu hukum diantaranya:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan *referensi* penelitian penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini.
- b. Dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum mengenai hukum lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pencemaran limbah tambak udang dan perbuatan melawan hukum.
- c. Menambah wawasan dan gambaran mengenai bagaimana Implementasi Perda Kab Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Izin Lingkungan Pasal 3 Dalam Prespektif Masalah Mursalah Al-Ghazali (Studi Terhadap Pencemaran Limbah Tambak Udang di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat atau pemilik tambak udang mengenai bagaimana melakukan kegiatan

atau usaha yang harus mempunyai izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015.

- 2) Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang akan diakibatkan akibat pembuangan limbah atau pencemaran lingkungan terhadap masyarakat sekitar serta kerusakan lingkungan.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di masyarakat dan memberikan solusi untuk kebijakan yang akan dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- 2) Memberikan informasi bahwa masyarakat belum secara keseluruhan faham tentang hukum, khususnya hukum lingkungan yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan prosedur pelaksanaan pembuangan limbah serta dampak yang akan diakibatkan dari aktivitas tersebut.

c. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang pembuangan ataupun pengolahan limbah, baik berupa pengalaman turun langsung ke lokasi penelitian, serta menambah wawasan baru melalui wawancara serta melalui referensi-referensi tentang hukum yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran pembaca, maka penulis sertkan juga definisi operasional yang bertujuan untuk menjabarkan dari beberapa istilah-istilah kata yang ada di proposal skripsi. Disini penulis ingin mempertegas kembali judul yang diambil oleh penulis, yakni **“Implementasi Pasal 4 Perda Kab. Sumenep No. 3 Th. 2015 Tentang Izin Lingkungan Prespektif Masalah Mursalah Al - Ghazali (Studi Terhadap Pencemaran Limbah Tambak Udang)”**. Adapun konsep judul yang perlu kita cermati supaya tidak terjadi kerancauan judul di atas yang mana dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam mengaji variable penelitian yaitu:

1. Izin Lingkungan

Variabel bebas penelitian, Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang undangan.

Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL (anaslis mengenai dampak lingkungan) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin.¹⁰

¹⁰ Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), h. 24

Izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu peraturan perundang undangan. Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan.¹¹

2. Efektivitas Hukum

Variabel terikat penelitian, Dalam Bahasa latin istilah efektivitas yaitu *efficere* yg berarti menimbulkan, atau mencapai *output*, sedangkan istilah efektivitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu hasil berdasarkan akibat, pada keadaan berhasil atau sesuatu yg bisa menghasilkan atau menyebabkan¹²

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handayani (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa: “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai.

¹¹Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 42

¹² W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka:Jakarta, 1975), h. 16.

3. *Maslahah mursalah* Al- Ghazali

Variabel terikat penelitian, Secara Bahasa *maslahah* memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Al - Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya, *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara*'¹³.

Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan masalah mursalah “Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara*” dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Kebanyakan penyempurnaan penulisan skripsi dikerjakan dalam lima pembahasan, kurang lebih satu bab dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan sampai mencapai kesimpulan yang bisa dimengerti khalayak umum lebih-lebih peneliti sendiri seperti di bawah ini;

BAB I PENDAHULUAN

Penulis di Bab pendahuluan menjabarkan diantaranya: Latar belakang permasalahan terkait *das sollen* serta *Das sein* aturan dan kenyataan dilapangan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. terkait kejadian/ fenomena pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang,

¹³ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 22

¹⁴ Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199

Kabupaten Sumenep, kemudian rumusan masalah merupakan suatu susunan permasalahan yang akan diteliti, kemudian tujuan penelitian yang mencakup sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam penelitian yang akan diteliti, kemudian manfaat penelitian yang dapat memberikan kontribusi akademis bagi peneliti maupun instansi dan masyarakat pada umumnya, serta sistematika penulisan guna menjadi panduan penulisan agar terstruktur dalam penyelesaian penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab kajian penelitian ataupun tinjauan pustaka bab ini berisikan sub bab bagian penelitian terdahulu maupun kajian teori. Penelitian terdahulu menjabarkan sejumlah *riset* yang sudah dilaksanakan, baik dengan wujud artikel, jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, tesis, atau skripsi sudah dipublikasikan baik menurut kasatmata maupun kaidah, yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari plagiarisme untuk ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta menjelaskan perbedaaan dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang kajian efektivitas hukum dengan konsep *Maslahah Mursalah* sebagai landasan teoritis untuk pisau analisis penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Peneliti dalam Bab ini mengemukakan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis maupun sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam bab ini membahas dan menjabarkan secara mendetail hasil penelitian maupun pembahasan yang dilaksanakan peneliti terhadap masalah dalam penelitian ini. Dalam bab empat penulis menjelaskan secara umum gambaran Kabupaten Sumenep khususnya Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, yang mana menjadi lokasi penelitian tersebut. Peneliti membagi bab keempat menjadi dua sub-bab besar yaitu sub-bab hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah pertama dan sub-bab peneliti akan menguraikan data baik lewat data primer ataupun data sekunder guna memberikan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang kedua tentang analisis teori yang akan dikaji oleh penulis dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan juga menggunakan hukum islam yaitu *Maslahah Mursalah*.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang memaparkan kesimpulan maupun saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban ringkas dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan dalam bab pertama, sementara saran adalah harapan alias proposisi penulis terhadap pihak-pihak yang berkompeten ataupun pihak yang mempunyai wewenang lebih atas topik yang sedang diamati untuk kebaikan masyarakat, serta proposisi bisa untuk penelitian selanjutnya di waktu mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, tujuannya untuk menghindari adanya *plagiasi* yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh:

1. Rachmat Hidayat S. Peneliti seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar).¹⁵ Skripsi ini di tulis pada Tahun 2014. Peneliti menggunakan jenis Penelitian *Yuridis Empiris* atau disebut dengan penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

¹⁵ Rahmat Hidayat S, *Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar), (Makasar : Universitas Islam Negeri Alaudin, 2019)

2. Sigit Ilham Arfianto. Peneliti seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan *Alternative dispute Resulotion (ADR)* dan Fikih Lingkungan. Peneliti merumuskan masalah yakni pertama Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kedua, Bagaimana tujuan hukum Islam (*Fiqh Bi'ah*) mengenai pencemaran lingkungan. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan *Library Research*.¹⁶
3. Maskhun Abidin. Peneliti seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Tahun 2015. Penelitian ini berjudul Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih jinayah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Rumusan masalah pada penelitian ini Pertama, bagaimana ketentuan saksi pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Kedua, bagaimana komparasi antara hukum islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam hal sanksi tindak pidana bagi pelaku dan pencemaran lingkungan hidup.¹⁷

¹⁶ Sigit Ilam Arianto, *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih jinayah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*. (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016)

¹⁷ Maskhun Abidin, *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih jinayah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*.(Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

4. Nilna Fajral Wildati. Peneliti seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada Tahun 2020. Penelitian ini berjudul *Analisis Maslahah Mursalah Pada Pengelolaan Limbah Industri Tahu UD. HUA Desa Tropodo Krian Siduarjo*. Penelitian ini lebih fokus membahas Pengelolaan limbah industri tahu UD. HUA ditinjau dari *Maslahah Mursalah* Dari nilai *Hifdzu an-Nafs, Hifdzu al-Mal, Hifdzu al- Bi'ah*.
5. Ulyl Vaizatul Viananda Masruroh. Peneliti mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Tahun 2021. Penelitian ini berjudul *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Prespektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)*. Penelitian ini fokus terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang baik atau sesuai prosedur agar terhindar dari pencemaran lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Mojokerto.¹⁸
6. Faira Aisyah. Peneliti ini seorang mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang, pada Tahun 2019. Penelitian ini berjudul *implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi di Desa Ambunten Barat,*

¹⁸ Ulyl Vaizatul Vianda Masyruroh, *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Prespektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)*. (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep). Penelitian ini fokus terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sanksi terhadap orang yang melakukan perusakan lingkungan yang terjadi terhadap penambangan pasir di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.¹⁹

7. Harry Fajar Rizki. Peneliti ini seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berjudul penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran daerah aliran sebagai krueng teunom (studi kasus merkuri di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya). Fokus penelitian ini yaitu pada penegakan hukum lingkungan yang melakukan pencemaran tepatnya di daerah aliran sungai Kreung Toenum, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya

Untuk mempermudah uraian penelitian terdahulu Penelitian di atas maka akan ditampilkan tabel dibawah ini.:

¹⁹ Faira Aisyah, *Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep)*. (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019)

No	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Rachmat Hidayat S, <i>Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)</i> Fakultas	Peran Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar	Kondisi lingkungannya yang telah tercemar oleh perusahaan yang membuang limbahnya, perusahaan tidak pernah diberi sanksi oleh pemerintah karena kurangnya peranserta masyarakat dan pemerintah dalam melaporkan kasus pencemaran lingkungan disekitarnya.	Peran Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap lingkungan yang ada di kota Makassar khususnya di kecamatan biringkanaya dan tamalanrea dari pencemaran dan kerusakan lingkungan	Fokus penelitian ini berada pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Izin Lingkungan Pasal 3 Dalam Prespektif Masalah Mursalah, yang terjadi di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep

	Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2014				
2.	Sigit Ilham Arfianto, “ <i>Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Alternative dispute Resulotion (ADR) dan Fikih Lingkungan</i> ” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016	Masalah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup Berdasarkan Alternative dispute Resulotion (ADR)	alternative dispute resolution, akan selesai apabila metode ini diterapkan akan lebih efektif karena masyarakatnya dalam menyelesaikan permasalahan lebih mengedepanan musyawarah, terlebih lagi masyarakat ngemplak kidul masih banyak yang buta akan hukum lingkungan.	Penelitian ini fokus terhadap penegakan hukum terkait sengketa lingkungan yang ditinjau dari <i>Alternative dispute resulotion</i> dan Fikih Lingkungan.	
3.	Maskhun Abidin, “ <i>Sanksi Tindak Pidana Pelaku</i> ”	Sanksi tindak pidana terhadap pelaku pencemaran	Terdapat persamaan dan perbedaan, titik temu, serta signifikansi Sanksi Hukum	Penelitian ini fokus di bidang sanksi tindak pidana pelaku	

	<p><i>Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih jinayah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)</i></p> <p>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015</p>	<p>lingkungan hidup menurut undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Antara Hukum Islam dan UU. No. 32 Tahun 2009</p>	<p>pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan juga tindak pidana tersebut ditinjau dari Fiqih Jinayah.</p>	
4.	<p>Nilna Fajral Wildati Haniyah, “<i>Analisis Masalah Mursalah Pada Pengelolaan Limbah Industri Tahu</i></p>	<p>Pengelolaan limbah industri tahu UD. HUA ditinjau dari <i>Masalah Mursalah</i></p>	<p>Dari nilai Hifdzu al-Mal pada pengelolaan limbah industri tahuUD. HUA Desa Tropodo Krian Sidoarjo yaitu telah memperoleh</p>	<p>Penelitian ini fokus terhadap <i>Masalah Mursalah</i> pada pengelolaan limbah tahu</p>	

	<i>UD. HUA Desa Tropodo Krian Siduarjo</i> ” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2020	Dari nilai Hifdzu an-Nafs, Hifdzu al-Mal, Hifdzu al- Bi’ah.	harta dengan cara yang baik seperti jual beli, menggunakan hartanya sesuai syariah, Industri tahu di UD. HUA Desa Tropodo Krian Sidoarjo yaitu telah menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta tidak menimbulkan kerusakan demi keberlangsungan kehidupan ini (yaitu kehidupan masyarakat sekitar).	UD. HUA Desa Tropodo Kriab Siduarjo.	
5	Ullyl Vaizatul Viananda Masruroh <i>“Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan</i>	Peran Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 serta standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal	Penelitian ini fokus mengenai upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di	

	<i>dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Prespektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto).</i> ” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021	terhadap pencemaran lingkungan limbah industri	karena dilihat dari kendala dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana serta penanggung jawab usaha. Ditinjau dari kajian fiqh siyasah menghasilkan kemudahan-kemudahan dalam memelihara lingkungan hidup untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan meminimalisir dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.	Kabupaten Mojokerto. Juga di analisis dalam pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan wewenangnya	
6	Faira Aisyah <i>“implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan</i>	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan dan juga Undang-	kegiatan tambang pasir ini adalah illegal karena tidak memiliki dokumen izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 sehingga	Fokus penelitian ini terdapat pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin	Penelitian ini membahas efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin lingkungan yang

	<p><i>menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep).</i>”Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019</p>	<p>Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, implemantasi dari Perda tersebut tidak berjalan karena faktor masyarakat tidak patuh hukum, penegak hukum tidak tegas, sarana tidak berfungsi dengan baik, dan kebudayaan berupa perlawanan masyarakat tentang nilai kebenaran atau tidak.</p>	<p>Lingkungan dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan tambang pasir di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Tindakan penambangan pasir juga ditinjau apakah termasuk perbuatan melawan hukum</p>	<p>terjadi di industri tambak udang Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Dan juga perbuatan pencemaran lingkungan yang terjadi di desa tersebut ditinjau dari pandangan masalah mursalah</p>
7	<p>Harry Fajar Rizki <i>“penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran daerah aliran sebagai krueng teunom (studi kasus</i></p>	<p>Penegakan hukum lingkungan yang terjadi pada pencemaran lingkungan terhadap aliran sungai di</p>	<p>Pertama, telah terjadi penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom. Kedua, LSM telah</p>	<p>Fokus penelitian ini yakni terhadap penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang</p>	

	<p><i>merkuri di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya)</i>” Fakultas Syariah dan hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2020</p>	<p>Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya</p>	<p>melakukan upaya-upaya seperti mendesak pemerintah agar segera menangani pencemaran merkuri dan mendesak Pemerintah Daerah Aceh (Pemda) untuk melakukan penelitian terhadap baku mutu air. Ketiga, adanya tarik menarik kepentingan antara Pemda Aceh Jaya dengan para pengusaha.</p>	<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan juga upaya apa saja yang dilakukan oleh LSM di Aceh terkait penegakan hukum pencemaran lingkungan, dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum</p>	
--	--	--	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan kata *efektifitas* sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang *efisien* berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. sedangkan istilah efektivitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu hasil berdasarkan akibat, pada keadaan berhasil atau sesuatu yang bisa menghasilkan atau menyebabkan²⁰.

Pada dasarnya *efektivitas* merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. *Efektivitas* adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam *sosiologi hukum*, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara *stabilitas* dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.²¹ Hukum dapat berperan dalam mengubah

²⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1975), h. 16.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982). h. 115.

pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang *tradisional* ke dalam pola pemikiran yang *rasional* atau *modern*.

Faktor-faktor yang memengaruhi *efektivitas* hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:²²

a) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya *konkret* berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat *abstrak* sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi *prioritas* utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b) Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, *mentalitas* atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). h. 5

penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang *proporsional*. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang *actual*.²³

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982). h. 126

kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan *konsepsi-konsepsi* yang *abstrak* mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara *aktif*.²⁴

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari *efektivitas* penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110.

faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik *sentralnya*. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

2. *Maslahah Mursalah* Al - Ghazali

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.²⁵

Sedangkan secara *definitif*, para ahli *ushul fiqih* memberi *definisi mashlahah al-murasalah* sebagai *mashlahah* yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari *nash* yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya.²⁶ Dengan demikian, *maslahah mursalah* adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim.

²⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Maslahah Mursalah dengan Pembaruan Hukum Islam*, Ejournal Misykat, Vol. 4, No. 1. Desember (2018), h. 37

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 376

Maslahah mursalaat ialah kemaslahatan yang adanya tidak didukung *syara'* tetapi tidak dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui *dalil* yang terperinci. Dalam *Maslahah* ini, apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Akan tetapi tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada juga petunjuk *syara'* yang menolaknya. contohnya: *kemaslahatan daulah* Islam dalam penjagaan harta penduduk oleh tentara ketika membutuhkannya atau ketika adanya musuh, juga ketika tidak sedikitpun harta yang dimiliki oleh negara karena dibelanjakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. *Kemaslahatan* seperti itu tidak ada penguatnya dan tidak pula ada dalil yang membatalkannya, namun termasuk salah satu ketentuan *syari'at* yaitu menjaga agama.²⁷

Al-Ghazali dalam kitab *Al-mustasyfa* merumuskan masalah mursalah “Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'*” dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.²⁸

b. Syarat-Syarat Beramal dengan *Maslahah Mursalah*

Agar *masalah mursalah* dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam maka para Imam *Mujtahid*, di antaranya Imam Al-Ghazali, membuat persyaratan dan ruang lingkup

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), h.121.

²⁸ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199

operasional masalah mursalah. Persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun ruang lingkup operasionalnya mereka mempunyai pendapat yang sama sebagaimana terlihat dalam bahasan di bawah ini.

Al - Ghazali membuat batasan operasional *masalah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam:²⁹

1. *maslahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. *maslahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan *Al-Qur'an*, *As Sunnah* dan *ijma'*.
3. *maslahat* tersebut menempati level *daruriyah (primer)* atau *hajiyyah (sekunder)* yang setingkat dengan *daruriyah*.
4. *kemaslahatannya* harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*.
5. dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah* dan *kulliyah*.

Berdasarkan persyaratan *operasional* yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam Al-Ghazali tidak memandang *masalah mursalah* sebagai *dalil* yang berdiri sendiri, terlepas dari

²⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 151

Al Qur'an, As Sunnah dan ijma'. Imam al Ghazali memandang *masalah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai *dalil* atau sumber hukum Islam.³⁰

Dari *definisi* di atas, tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

³⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 20002), h. 185

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Empiris* atau Penelitian Lapangan. Penelitian ini disebut juga sebagai Penelitian *Sosiologis* yang menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap *identifikasi* hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap *efektivitas* hukum³¹. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terajdi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, dimana setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian akan dilakukan *identifikasi* masalah yang pada akhirnya akan menuju pada penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. pendekatan penelitian merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana *reaksi* dan *interaksi* yang terjadi ketika *system* norma bekerja dalam masyarakat.³²

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008). h..126.

Berdasarkan jenis penelitian yang di jelaskan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *Yuridis Sosiologis (social legal approach)*. Pendekatan *yuridis sosiologis* dimaksudkan sebagai penerapan dan pengakajian aspek hukum dengan aspek non hukum yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, *yuridis sosiologis* merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³³ Pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan penelitian yang menekankan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara *empiris* dengan cara *observasi* langsung ke objeknya.

C. Lokasi Penelitian



³³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 51.

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep tepatnya di wilayah pantai utara dan juga berdekatan sekali dengan wisata pantai lombang yang menjadi salah satu ciri khas wisata di Kabupaten Sumenep. Desa Lombang sangat terkenal dengan beragam pantainya yang sangat indah, dikarenakan lombang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Sumenep yang mana memiliki pesisir dengan pasir yang putih dan juga dikelilingi oleh tumbuhan cemara udang di pinggir dan sekitar pantai tersebut.

Masyarakat Desa Lombang banyak yang bekerja sebagai nelayan ataupun mengelolah tambak udang, yang mana tambak udang tersebut berada di sekitar pesisir pantai dan juga sangat berdekatan sekali dengan obyek wisata pantai lombang. Sangat disayangkan jika pencemaran terjadi di sekitar pantai tersebut, pencemaran limbah tambak udang tidak dapat dipungkiri dikarenakan disana sangat banyak sekali tambak udang yang belum memiliki pembuangan limbah tambak udang secara khusus.

Alasan pemilihan lokasi penelitian yakni dikarenakan banyaknya tambak udang yang berada di Desa Lombang dibandingkan dengan desa-desa lainnya khususnya di Kabupaten Sumenep, hal ini dikarenakan Desa Lombang memiliki lokasi yang strategis untuk membangun sebuah tambak udang yang mana wilayahnya berdekatan dengan pantai, sehingga banyak masyarakat Desa Lombang yang membangun tambak udang disekitar pantai tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang *objektif*, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang *abstrak*, peristiwa atau gejala secara *kualitatif*, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data *Primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas, dengan cara *observasi* dan wawancara³⁴. Data primer ini menjadi menjadi salah satu sumber data utama dan kebutuhan mendasar dalam penelitian ini, juga sebagai aktor yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang di berikan. data primer yang diperoleh dengan cara *observasi* maupun wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh jelas dan akurat.
2. Data *sekunder* adalah data data yang diperoleh dari *dokumen resmi* seperti buku buku hukum, hasil penelitian yang berwujud laporan sebagai data pelengkap sumber data *primer*³⁵. Sumber data *sekunder* penelitian ini adalah data-data yang di peroleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku *ilmiah*, hasil penelitian dan sebagainya. Bahan sumber hukum *sekunder* dalam penelitian ini :
 - a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 30.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18

- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan
 - d. Tulisan yang membahas izin lingkungan maupun pencemaran lingkungan baik dalam bentuk jurnal ataupun buku
3. Data *tarsier* merupakan bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*. Bahan hukum *tersier* bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum dilapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *ensklopedia*, *bulletin*, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengupulkan atau mendapatkan data yang akurat dan *autentik* serta dapat di pertanggung jawabkan, dimana pengumpulan datanya berupa data primer dan data sekunder yang telah disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang hendak di teliti. Adapun teknik pengumpulan *data primer* dan data *sekunder* yaitu:

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada *responden*. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta *sosial* sebagai bahan kajian ilmu hukum *empiris*, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, dimana semua pertanyaan disusun secara *sistematis*, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian³⁶. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber hukum yang di tetapkan sebelumnya. Melalui wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau di rekam dengan baik.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang *berkompeten*. Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- a) Kepala Desa Lombang (Hendri S.Kep)
- b) Sekretaris Desa Lombang (Suwandi)
- c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep (Drs. Ec. Ernawan Utomo, M.Si.,)
- d) Masyarakat pemilik tambak udang

³⁶ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). h. 95

- 1) Bapak Ghani
 - 2) Bapak Ilyas
 - 3) Bapak Suyuti
 - 4) Bapak Nofel
- e) Masyarakat yang terkena dampak
- 1) Bapak Mukawi (Petani)
 - 2) Bapak Nasir (Nelayan)
 - 3) Bapak Darto (Pedagang)
 - 4) Bapak Herman Farisi, S.pd (Pegawai Negeri Sipil)
 - 5) KH. Zubaidi Ghazali (Tokoh Masyarakat)

2. Studi dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis ataupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan perundang undangan dan perbuatan melawan hukum tentang kegiatan.

F. Metode Pengambilan Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang ingin dileteliti. Suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :³⁷

³⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 99

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti.
2. Dapat menentukan presisi (*Precesion*) dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (*standar*) dari taksiran yang diperoleh. *Presisi* disini merupakan tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh dari catatan lengkap, dengan syarat bahwa keadaan-keadaan dimana kedua metode dilakukan.
3. Sederhana, sehingga mudah dilaksanakan
4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya.

Pengambilan sampel pada penelitian ini yakni dengan *Purposive sampling* yaitu salah satu teknik *sampling non random* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

G. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan dan *analisis* data pada suatu penelitian hukum *empiris*, tunduk pada cara *analisis* data ilmu ilmu *social*³⁸. Adapun tahapan tahapan dalam analisis data yaitu:

³⁸ Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95

a. *Editing* (Edit)

Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan, keseragaman suatu data sudah benar atau *relevan* dengan data penelitian lapangan ataupun dari *literature*. Proses editing bisa di lakukan dengan cara pemilihan data yang di peroleh dari lapangan menjadi kata-kata yang lebih singkat dan mudah untuk di fahami.

b. *Classifying* (Klasifikasi data)

Data dari hasil wawancara di klasifikasikan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data-data yang di peroleh dari benar benar memuat informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini.³⁹

c. *Verifikasi* (Verifikasi data)

Verifikasi data secara bahasa adalah memeriksa kembali data data yang telah terkumpul agar dapat di ketahui keabsahan datanya apakah benar benar telah *valid* dan sesuai dengan yang di harapkan atau di perlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Jadi tahap *verifikasi* merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin *validitas* data yang terkumpul.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ([Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 55.

d. Analisis data

Analisis adalah proses penyerdahanan data dalam bentuk yang mudah di baca dan diinterpretasikan. Data data yang sudah di dapat dari wawancara responden dan narasumber yang telah dilakukan, lalu data tersebut di edit, *klasifikasi* dan juga di *verifikasi* dan kemudian di analisis cara menganalisisnya adalah dengan menyederhanakan kata kata dari hasil wawancara dengan kajian pustaka yang sudah ada.

e. Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang mengasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada dipenelitian ini. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan atau point-point penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas dan ringkas point-point tersebut berisi jawaban dari rumusan masalah. Jawaban tersebut di dapat dari analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa Lombang

Desa Lombang terletak di ujung timur Pulau Madura tepatnya di Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

a. Sejarah Desa Lombang

Menurut penuturan para sesepuh, Desa Lombang merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Batang-Batang yang letaknya ujung timur daya yakni berbatasan dengan laut Jawa dan juga Kecamatan Dungkek dengan letak yang tidak terlalu luas dan juga kondisi tanah sebagian besar adalah pasir dan dihuni sejumlah kurang padat penduduk.

Menurut cerita nenek moyang kita bahwa pada zaman dahulu hiduplah seorang putra raja yang gagak perkasa bernama “*Jokotole*” dan pada ketika putra raja tersebut jatuh sakit tepatnya di Kecamatan Dungkek, tak lama kemudian *Jokotole* mau dibawa ke Kraton Sumenep melalui jalan darat yaitu dengan cara dipikul dan sesampainya di perbatasan Lombang maka keadaan *Jokotole* bertambah parah sehingga para punggawa Kraton memerintahkan untuk menggali *LOBANG* (Lubang).⁴⁰ Yang nantinya untuk tempat pemakaman *Jokotole* apabila sudah menghembuskan nafas

⁴⁰ Hasil wawancara, Bapak Mashor, Hari Kamis, Tanggal 20 Januari 2022

terakhirnya, namun setelah lobang tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan perintah punggawa Kraton maka punggawa terkejut melihat keadaan Jokotole yang kian membaik, sehingga Punggawa Kraton melanjutkan perjalanan ke Arah Barat menuju Kraton Sumenep.

Itulah asal mula Desa Lombang pada dulunya dalam arti Bahasa Madura adalah LOBANG sehingga dengan adanya perubahan zaman sehingga dipopulerkan sampai saat ini yang dikenal dengan Nama “LOMBANG” yang selalu melekat dihati manca Negara yang terkenal dengan Wisata Pantainya Khususnya di Sumenep dan di Indonesia pada umumnya apalagi pantainya yang putih dan juga dihiasi oleh pohon cemara udang di pinggir pantainya.

b. Kondisi Geografis Desa Lombang

Wilayah desa Lombang secara geografis berada di 114⁰04 BB-114⁰05BT dan 6⁰91'LU - 6⁰92'LS. Dengan topografi wilayah desa Lombang berada diketinggian 0-34m dari permukaan laut.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 93,00 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, desa Lombang beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara kurang lebih 65% dan suhu udara rata-rata 24-32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.⁴¹

⁴¹ Dena Lokasi Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep

Secara administrasi desa Lombang terletak sekitar 11km dari kecamatan batang-batang, kurang lebih 31 km dari kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh desa-desa diantaranya:

Sebelah utara : Laut Jawa
Sebelah timur : Desa Bungin Kec. Dungkek
Sebelah selatan : Desa Nyabakan Timur dan Desa Taman Sare Kec. Dungkek
Sebelah barat : Desa Bulangan

Adapun pembagian wilayah pemerintahan desa Lomabang terdiri dari 4 Dusun dengan 7 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi:

1. Dusun Pandian terdiri dari 3 RT
2. Dusun Pakembangan terdiri dari 2 RT
3. Dusun Berumbung terdiri dari 1 RT
4. Dusun Talaga terdiri dari 1 RT

Luas wilayah desa Lombang sebesar 771,51 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.⁴²

c. Perekonomian Desa Lombang

Kegiatan ekonomi yang berkembang di desa Lombang dipengaruhi oleh kegiatan sosial yang sebagian besar diikuti unsur pemuda, Toko Agama, kaum perempuan dan lain-lain dan dapat

⁴² Dena Lokasi Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep

dijadikan wahana *transfer* pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di desa Lombang diantaranya:

1. Kelompok simpan pinjam : 3 kelompok
2. Usaha angkutan : 9 kelompok
3. Industri rumah tangga/jahit/mebel : 4 Unit
4. Perdagangan toko/kios/warung : 5 Unit
5. Kelompok tani : 4 kelompok

d. Demokrafis Kependudukan

Berdasarkan adminitrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara adminitrasi, jumlah total 937 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki 444 jiwa sedangkan kelamin perempuan 493 jiwa. Hasil sorfi dari pemetaan tahun 2018.⁴³

e. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Lombang dapat terindifikasi kedalam beberapa bidang pencarian : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pensiunan, *Transportasi*, *Konstruksi*, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Budidaya Tambak Udang, dan Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan

⁴³ Dena Lokasi Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep

kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Lombang.

B. Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Oleh Pengusaha Tambak Udang di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep

Tambak udang merupakan sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar, air asin maupun air payau. Udang merupakan salah satu jenis hewan penyaring sehingga kualitas air (keasaman dan kadar garam) sangat menentukan hasil yang akan didapatkan oleh petambak.

Usaha budidaya air payau di tambak berkembang sedemikian pesat dalam tiga dekade terakhir dengan memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan di pasar internasional cukup tinggi. Namun dari sekian negara yang memproduksi ikan/udang tersebut masih banyak para produsen yang masih kurang memperhatikan kepada usaha budidaya berawawasan lingkungan dan keamanan pangan (*food safety*). Terkait dengan isu perusakan lingkungan dan ikan/udang hasil budidaya terdeteksi banyak mengandung residu beberapa jenis antibiotik yang melebihi batas ambang menjadikan permasalahan yang cukup merisaukan negara konsumen, terutama negara-negara maju di Eropa dan Asia khususnya Cina dan Jepang.⁴⁴

⁴⁴ Suyanto dan Takarina, *Panduan Budi Daya Udang Windu*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009). h. 31

Budidaya tambak udang semakin hari semakin pesat dikarenakan udang menjadi salah satu *komuditas ekspor* dari non migas yang memiliki penghasilan yang juga tinggi, oleh karena itu banyak orang pesisir pantai yang memanfaatkan lahannya untuk dibangun tambak. Seperti halnya di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Terdapat ratusan lahan yang terdapat di pinggir pantai yang dibuat budidaya tambak udang yang nantinya hasil dari panen udang tersebut juga di *ekspor* ke luar negeri. Dalam pembangunan industri tidak hanya melihat dari sisi positifnya juga melainkan juga harus melihat dampak dari hasil industri tersebut, salah satunya yakni dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh tambak udang tersebut.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya. Dengan adanya analisis dari perencanaan, langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Instrumen perencanaan atau perangkat analisis yang digunakan untuk pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif tersebut adalah izin lingkungan yakni analisis mengenai dampak lingkungan

(AMDAL)⁴⁵ Ketentuan perundang undangan bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).⁴⁶

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.⁴⁷

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain:

1. untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
2. meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup;
3. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan; dan

⁴⁵ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 54

⁴⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 42

⁴⁷ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta : Erlangga, 2004), h.267

4. memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yakni di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Yang mana disana terdapat banyak sekali budidaya tambak udang, masyarakat Desa Lombang yang memiliki lahan dipinggir pantai memanfaatkan lahannya untuk pembuatan tambak yang nantinya mereka akan membudidayakan udang di tambak tersebut. Masyarakat disana lebih memilih pekerjaan tersebut dikarenakan untung dari budidaya tambak udang sangat besar, maka tidak heran jika masyarakat disana berlomba-lomba untuk membangun tambak udang.

Diantara manfaat dengan adanya *industrialisasi* tambak udang di Desa Lombang yakni menciptakan lapangan pekerjaan untuk kebutuhan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat permasalahan sosial yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar industri tersebut, yakni pencemaran lingkungan. *Pertama*, pencemaran tanah terhadap lahan pertanian yang *produktif* menjadi tidak *produktif*. *Kedua*, pencemaran air yaitu terhadap laut menjadi gatal dan bau. *Ketiga*, pencemaran udara disekitar tambak udang yang menimbulkan bau yang tidak sedap.

Permasalahan dari industri tambak udang di Desa lombang juga sering terjadi dikarenakan dampak yang di hasilkan oleh tambak udang tersebut sangat meresahkan bagi masyarakat lainnya, apalagi Desa Lombang menjadi salah satu Wisata yang terkenal dengan keindahan pantainya khususnya di pulau Madura. Lokasi tambak udang milik

masyarakat juga sangat berdekatan dengan wisata pantai Lombang. Oleh karena itu banyak sekali polemik yang terjadi akibat dari industri tambak udang tersebut, salah satunya masyarakat yang memiliki tambak udang belum memiliki izin lingkungan dari pihak terkait sehingga banyak tambak udang di Desa Lombang tidak sesuai dengan Izin Lingkungan yang ada dan pembuangan limbah tambak udang tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah mengatur tentang izin lingkungan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.⁴⁸ Dari industri tambak udang yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lombang tentunya telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.

Dari dampak yang dihasilkan tambak udang tersebut banyak masyarakat sekitar yang prihatin akibat dari pencemaran limbah tambak udang tersebut dan juga banyak terjadi polemik di kabupaten sumenep, seperti halnya sejumlah mahasiswa yang melakukan demonstrasi agar pemerintah Kabupaten Sumenep turun tangan atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh tambak udang milik masyarakat yang belum memiliki izin di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Izin Lingkungan. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 249-3/2015)

Menurut Sutrisno selaku Korlap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Kabupaten Sumenep, Dikutip dari Klivetvindonesia.com pada Hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021.⁴⁹

“kami datang ke Pemkab meminta agar tambak udang segera di tutup,”

Polemik tambak udang di Kota paling ujung pulau madura ini tak kunjung usai, bahkan menurut Aktivistis PMII itu hingga saat ini kasus pertambakan udang di Sumenep semakin buram

“Padahal banyak elemen termasuk mahasiswa menawarkan solusi kepada pemerintah perizinan,”

sambungannya. Dalam aksi tersebut, sejumlah aktifis mengaku kecewa karena Bupati Sumenep tidak menemui mereka dan tidak serius mengawal *investasi* tambak udang.

“Oleh sebab itu Front Keluarga Mahasiswa Sumenep meminta Bupati Sumenep untuk menindak tegas pengusaha tambak udang yang tidak taat terhadap aturan dan yang merusak lingkungan,” tutupnya.

Dampak dari limbah tambak udang tersebut selain dirasakan oleh masyarakat sekitar juga bisa mengakibatkan pencemaran ekosistem, apalagi pembuangan limbah tambak udang tersebut langsung di alirkan ke laut, sehingga ikan-ikan yang ada dilaut juga terkena dampak dari kelakuan masyarakat tersebut. Selain limbah industri tambak udang tersebut memiliki bahan kimia yang telah digunakan untuk proses pemeliharaan udang, juga

⁴⁹ “Pemkab Sumenep di Demo Menuntut Tambak Udang diutup” Klivetvindonesia. 3 Maret 2021. Diakses pada 4 Desember 2021. <https://klivetvindonesia.com/2021/04/01/pemkab-sumenep-di-demo-menuntut-tambak-udang-di-tutup/>

memiliki bau yang sangat menyengat, hal itulah yang membuat resah warga sekitar yang terkena dampak dari limbah tambak udang tersebut.

Menurut peneliti melihat dari kejadian di atas banyak pihak yang dirugikan dan juga dapat merusak lingkungan sekitar. Meskipun masyarakat disana yang memiliki tambak udang tersebut dapat memiliki pekerjaan yang menguntungkan, tetapi juga memiliki dampak negatif dari industri tersebut. Selain punya dampak terhadap lingkungan tindakan budidaya tambak udang yang melakukan pencemaran lingkungan juga telah melanggar Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan, yang mana dalam peraturan daerah tersebut sudah dijelaskan bagaimana izin untuk membuat suatu usaha industri, dan peraturan daerah tersebut juga mengatur bagaimana agar tidak terjadi dampak negatif dari industri tersebut, salah satunya yaitu pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu untuk menguji *efektivitas* Peraturan Daerah tersebut peneliti menggunakan Teori *Efektivitas*. Menurut Soerjono Soekanto *efektivitas* suatu hukum tergantung berbagai faktor yang terjadi di daerah hukum tersebut, ada 5 faktor yang mempengaruhi *efektivitas* dari suatu peraturan yaitu :⁵⁰

1. Faktor Hukum,
2. Faktor Penegak Hukum,

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas,
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.

Pada penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui *efektivitas* dari peraturan tersebut, maka peneliti menggunakan Teori *Evektivitas* untuk menilai seberapa *efektif* peraturan, yaitu :

1. Faktor Hukum

Efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari hukum itu sendiri, dalam penelitian ini faktor hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Yang mana peraturan tersebut memuat izin lingkungan yang harus dimiliki untuk membuka suatu usaha industri, mengatur agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian *ekosistem*.

Tujuan dari izin lingkungan Pasal 3 No. 3 Tahun 2015 Peraturan daerah Kabupaten Sumenep Tentang Izin Lingkungan yang berbunyi :

Izin Lingkungan Bertujuan Untuk:⁵¹

- a. Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;

⁵¹ Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Izin Lingkungan. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 249-3/2015)

- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Pasal 4 Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Izin Lingkungan:

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/atau perlindungan lingkungan.
- (3) Dokumen dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. AMDAL;

Anlisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terdapat pada Pasal 5 Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib Amdal.

(2) Kriteria dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan :
 1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
 2. Luas wilayah penyebaran dampak
 3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
 4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
 5. Sifat kumulatif dampak
 6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
 7. Kemampuan pengelolaan lingkungan
- b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul

Sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan juga terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep ayat (2) Pasal 23 Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan yang berbunyi : (2) jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:⁵²

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 23 Tentang Izin Lingkungan. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 249-3/2015)

- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan

Dari faktor hukum di atas bahwasanya pemerintah sudah membuat aturan yang ada terkait izin lingkungan, yang mana tujuannya sangat jelas bahwasanya lingkungan atau ekosistem sangat dijaga oleh pemerintah, semata-mata pemerintah Kabupaten Sumenep membuat Peraturan Daerah tersebut untuk nantinya mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelaku industri, seperti halnya pencemaran lingkungan.

Usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan harus memiliki izin seperti halnya industri tambak udang di Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, salah satunya harus memiliki dokumen AMDAL diantaranya, Ka-Andal, Andal, RKL, RPL agar nantinya industri yang dimiliki oleh masyarakat tidak menimbulkan dampak negatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang mengawasi peraturan ini berlangsung. Pada penelitian ini pihak yang menjadi pengawas dalam berjalannya peraturan ini yakni Pemerintah Desa setempat yang dipimpin oleh Kepala Desa. Eksistensi Kepala Desa sebagai penegak hukum ternyata sudah berlangsung lama sejak awal mula penjajahan, kedudukan kepala desa pada sejak itu yakni sebagai hakim peradilan dan juga hakim perdamaian.

Peran dan kedudukan Kepala Desa sebagai hakim peradilan dan juga hakim perdamaian tidak berhenti pada saat itu juga, akan tetapi setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan dan kewajiban sebagai hakim perdamaian desa, hal ini dapat dilihat pada Pasal 14 huruf k PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa berbunyi :⁵³

“mendamaikan perselisihan masyarakat desa”

Pasal tersebut memberikan sebuah wewenang kepada kepala desa untuk tetap menjadi hakim perdamaian di masa Pemerintahan Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa ini memang berperan sebagai penegak hukum dalam ruang lingkup desa, bahkan pemerintah Indonesia hingga saat ini masih memberikan keistimewaan kepada kepala desa dengan tetap mempertahankan kepala desa sebagai penegak hukum dalam ruang lingkup desa melalui *atribusi* kewenangan dari peraturan perundang-undangan.

Menurut Kepala Desa Lombang selaku pemerintah desa setempat pembangunan industrialisasi tambak udang memberikan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran sehingga warga yang bekerja di tambak udang menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sedangkan menurut sekretaris desa *industrialisasi* tambak udang memberikan *motifasi* pengembangan ekonomi dan

⁵³ Peraturan Pemerintah Pasal 14 Huruf K No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

memberikan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan pendapatan desa. Adapun dampak *industrialisasi* tambak udang terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar Desa Lombang selain menciptakan lapangan pekerjaan untuk kebutuhan ekonomi dan masyarakat sekitar juga menikmati hasil panen dari tambak udang dan lingkungan industri tambak udang juga bermanfaat terhadap laut dimana agar tidak terjadi *abrasi*.

Dampak positif dari budidaya tambak udang yang ada di Desa lombang juga di sambut bahagia oleh kepala desa setempat, dikarenakan budidaya tambak udang yang ada di desanya menjadi lapangan pekerjaan buat masyarakat Desa Lombang tersebut, sehingga masyarakat tidak merasa kesusahan untuk mencari pekerjaan saat ini. Banyak masyarakat yang menjadikan tanahnya sebagai lahan budidaya tambak udang.

Tetapi permasalahan mulai muncul dari beberapa masyarakat desa atau dari masyarakat luar, dikarenakan pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh limbah tambak udang tersebut, kebanyakan pemilik tambak membuang limbah tambak udangnya langsung ke pantai yang letaknya tidak jauh dari wisata pantai lombang, limbah tersebut di alirkan ke laut yang mengakibatkan laut menjadi tercemar dan juga sekarang air di pantai sekitar pembuangan limbah tersebut berubah menjadi hitam akibat limbah tambak udang.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa aparat desa masih mengupayakan terhadap kendala yang dialami oleh warganya yang mempunyai usaha tambak udang tersebut, menurut Sekretaris Desa Lombang usaha tambak udang sangat membantu sekali perekonomian warganya, banyak yang memiliki pekerjaan setelah adanya usaha budidaya tambak udang tersebut, jadi pemerintahan Desa Lombang masih berusaha untuk mencegah pembuangan limbah tambak udang ke daerah pantai agar tidak terjadi pencemaran limbah tambak udang lagi.

Peraturan yang ada di Kabupaten Sumenep untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pelaku usaha/ kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sudah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Dalam Pasal 3 a pada Peraturan Daerah tersebut sudah jelas menyebutkan.⁵⁴

“Melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Pada Peraturan daerah tersebut juga menjelaskan bahwasanya setiap usaha/ kegiatan harus memiliki dokumen atau izin usaha yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/ atau perlindungan terhadap lingkungan.

⁵⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Izin Lingkungan. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 249-3/2015)

Sebagai mana yang sudah tertera pada Pasal 4 ayat (1) nomor 3 Tahun 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, yakni :⁵⁵

“Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokomen lingkungan”

Dokomen lingkungan yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu antara lain: AMDAL (Ka-andal, Andal, Rkl, Rpl)

Penerapan Peraturan Daerah tersebut apakah sudah dijalankan oleh masyarakat sekitar khususnya masyarakat Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep yang mana masyarakat disana juga banyak yang mempunyai usaha industri tambak udang tersebut, dan apakah masyarakat pemilik usaha tambak udang sudah menerapkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, salah satunya apakah pelaku usaha sudah mempunyai dokomen Amdal atau semacamnya (Ka-andal, Andal, Rkl, Rpl).

Dari penjelasan Kepala Desa Lombang bahwasanya terkait dengan Peraturan Daerah tersebut sudah pernah di sosialisasikan, pertama sosialisasi terkait pencemaran limbah dan izin usaha juga sudah di sosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup tepatnya di Balai Desa Lombang yang dihadiri oleh beberapa masyarakat yang memiliki usaha tambak udang, dikarenakan pada saat itu masih sedikit yang memiliki budidaya tambak udang, dan yang kedua sosialisasi juga pernah dilakukan

⁵⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4 Tentang Izin Lingkungan. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 249-3/2015)

oleh Pemerintahan Desa Lombang, yang mana melihat dari pesatnya perkembangan industri tambak udang yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lombang tersebut, sangat disayangkan sekali sosialisasi tersebut hanya di datangi oleh beberapa warga pemilik tambak udang, masih banyak masyarakat desa lombang khususnya pemilik usaha tambak udang yang belum datang, yang menurut kepala desa, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Padahal sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait bertujuan supaya tidak terjadi dampak yang buruk yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan milik warga tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep juga sering mendapatkan kritikan outleth masyarakat sekitar yang merasakan dampak negatif dari pembuangan limbah tambak udang tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yakni Bapak D rs. Ec. Ernawan Sutomo, M.Si., menyebutkan bahwasanya pihaknya pernah melakukan sosialisasi lingkungan di berbagai daerah Kabupaten Sumenep khususnya Desa yang banyak memiliki usaha tambak udang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep juga melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang mempunyai usaha tambak udang yang melanggar peraturan atau melakukan pencemaran lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep juga akan melakukan kerjasama dengan sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Sumenep khususnya Desa yang masyarakatnya banyak memiliki usaha tambak udang, salah satunya yakni Desa Lombang. Pihaknya akan menertibkan kembali usaha

tambak udang yang belum memiliki izin atau dokumen lingkungan. Nantinya bagi yang belum mempunyai izin lingkungan akan diarahkan untuk membuat dokumen lingkungan, apabila masyarakat pemilik usaha tambak udang belum mengikuti arahan yang diberikan dan masih belum juga mempunyai dokumen lingkungan terpaksa usaha tambak udang milik masyarakat yang mencemari lingkungan akan diberikan sanksi.

Dapat disimpulkan bahwasanya jika dilihat dari faktor penegak hukum terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan belum dikatakan efektif dikarenakan belum mampu mengarahkan masyarakat pemilik usaha untuk mengikuti aturan tersebut, meskipun dari keterangan yang diambil peneliti bahwasanya dulu pernah dilakukan sosialisasi tetapi banyak masyarakat yang memiliki usaha tambak udang tidak menghadiri sosialisasi tersebut, diantaranya yaitu tidak mempunyai dokumen Amdal atau semacamnya yakni Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl yang mana aturan tersebut seharusnya dipatuhi oleh masyarakat yang mempunyai usaha yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam penegakan suatu hukum sarana dan fasilitas juga mempunyai pengaruh sebagai faktor pendukung, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan yang menyebutkan bahwasanya segala usaha harus memiliki dokumen atau izin usaha, dalam izin usaha contohnya dokumen Amdal

diantaranya (Ka-Andal, Andam, Rkl,Rpl) meninjau kembali terhadap usaha milik masyarakat yang harus sesuai peraturan yang ada, salah satunya segala usaha harus mempunyai atau memfasilitasi sendiri terkait berjalannya usaha tersebut.

Dalam dokumen Amdal untuk membangun suatu usaha juga harus mementingkan atau menyediakan sarana atau fasilitas yang nantinya berfungsi untuk kelancaran usaha tersebut agar nantinya berjalan sesuai yang diharapkan oleh Peraturan yang sudah ada dan tidak menyimpang dari peraturan, terkait itu peneliti juga menanyakan mengapa pemilik usaha tambak udang tidak membuat fasilitas yang diperlukan untuk usaha tersebut yang seharusnya sesuai dengan izin usaha, salah satunya harus mempunyai dokumen Amdal.

Sebelum mempunyai usaha atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan maka harus mempunyai izin usaha atau dokumen lingkungan, yang nantinya akan di periksa kembali apakah usaha tambak udang tersebut sudah pantas memiliki dokumen lingkungan. Seharusnya usaha tambak udang sebelum pembuatan dokumen lingkungan sudah mempunyai fasilitas yakni tempat pembuangan limbah tambak udang tersebut, jika masyarakat pemilik usaha tambak udang belum memiliki tempat pembuangan limbah tambak udang maka dokumen lingkungan tidak bisa dimiliki dan juga usaha tambak udangnya tidak bisa beroperasi.

Pemerintah Desa Lombang dalam melakukan wewenangnya di ruang lingkup desa mengalami kendala-kendala terhadap persoalan limbah tambak udang milik warga setempat, yang mana fasilitas pembuangan limbah tambak udang milik masyarakat sekitar masih tidak tersedia, dikarenakan terlalu banyaknya tambak di desa tersebut, sehingga tidak ada lahan untuk dijadikan sebuah penampungan limbah tambak udang, dan juga terlalu banyaknya petak tambak udang yang satu sama lain saling berdempetan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep juga menghimbau kepada semua masyarakat yang ingin mempunyai usaha agar melengkapi dahulu persyaratan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah usaha, contohnya yakni fasilitas yang akan dibutuhkan oleh usaha tersebut. Jika melihat terhadap usaha tambak udang milik masyarakat Desa Lombang yakni yang pertama harus melengkapi usahanya dengan fasilitas tambak udang tersebut, salah satunya yakni tempat pembuangan limbah tambak udang yang menjadi fasilitas yang sangat penting agar nantinya limbah tambak udang tidak dibuang sembarangan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep juga akan membantu mencari solusi bagi masyarakat pemilik usaha tambak udang agar nantinya memiliki fasilitas bagi usahanya, dalam melakukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep juga akan menanyakan kendala yang dialami masyarakat pemilik usaha tambak udang tersebut, sehingga masyarakat pemilik usaha tambak udang nantinya mendapatkan

tempat pembuangan limbah tambak udang yang merupakan fasilitas pendukung berjalannya usaha tambak udang tersebut.

Alasan masyarakat pemilik usaha tambak udang yang tidak memiliki sarana prasarana yakni, selain tidak adanya lahan yang strategis untuk dijadikan sebuah penampungan limbah tambak udang, kendala lain juga di alami dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat penampungan limbah tersebut karena jumlah tambak yang sangat banyak, dan tidak memungkinkan untuk dibuatkan hanya satu tempat penampungan, jadi harus memiliki banyak tempat penampungan dan itu biayanya tidak murah. Oleh karena itu seperti yang dijelaskan oleh kepala desa setempat bahwasanya setiap orang yang memiliki usaha harus memiliki izin lingkungan yakni dokomen Amdal (Ka-andal, Andal, Rkl, Rpl) agar usaha tambak udang sesuai dengan yang diharapkan dan juga bisa memiliki lahan penampungan limbah tambak udang kedepannya.

Dapat disimpulkan bahwasanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan dari permasalahan usaha tambak udang yang melakukan pencemaran lingkungan jika dilihat dari faktor sarana prasana belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan pemilik tambak udang mendapati kesulitan dalam membangun sebuah fasilitas sebagai penunjang lancarnya usaha tersebut, hal ini ada dua alasan mengapa sarana prasarana tidak bisa tersedia di kalangan masyarakat pemilik usaha tambak udang, *pertama* dikarenakan sarana atau fasilitas yang dibutuhkan masyarakat pemilik usaha tambak udang yakni tempat pembuangan limbah

tambak udang membutuhkan dana yang sangat banyak, *kedua* dikarenakan masyarakat pemilik usaha tambak udang tidak mempunyai lahan atau tempat yang akan dibuat tempat pembuangan limbah tambak udang tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Dalam berjalannya suatu aturan yang dibuat maka juga perlu diketahui bahwasanya masyarakat juga menjadi peranan penting dalam melaksanakan aturan tersebut, agar bisa di terapkan atau dijalankan peraturan sesuai dengan aturan yang sudah ada, dan tentunya masyarakat juga harus menaati aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Sumenep mengenai pencemaran lingkungan sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan, jadi masyarakat Sumenep khususnya setiap pelaku usaha harus menaati dan menjalankan sesuai dengan peraturan daerah tersebut, seperti memiliki dokumen Amdal atau semacam Ka-Andal, Andal, Rkl dan Rpl sebagai izin usaha. Peraturan daerah tersebut bukan hanya semata-mata dibuat tetapi juga harus diterapkan dan direalisasikan oleh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Masyarakat Desa Lombang khususnya masyarakat yang mempunyai usaha budidaya tambak udang menjadi salah satu peranan penting dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut, agar nantinya segala usaha yang

berdampak pada lingkungan tidak terjadi sebab sudah diatur oleh aturan-aturan yang ada. Seperti halnya pelaku usaha tambak udang agar tidak terjadi dampak negatif dari usahanya, maka masyarakat yang punya usaha tambak udang harus menaati peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Salah satunya usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan harus mempunyai izin lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh usaha tersebut.

Dari beberapa jawaban narasumber bisa disimpulkan bahwasanya masih banyak tambak udang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, banyak tambak milik masyarakat yang belum punya izin terkait usaha tambak udang tersebut, dari beberapa masyarakat yang diwawancara oleh peneliti banyak yang belum memiliki dokumen Amdal dan bahkan ada juga yang baru dengar adanya aturan atau peraturan soal usaha milik warga tersebut.

Hasil dari usaha masyarakat yang belum punya izin banyak yang menyalahi peraturan yang diterapkan, disini dibuktikan oleh peneliti di beberapa titik di sekitar tambak udang yang dijadikan pembuangan limbah tambak udang, seperti halnya di beberapa bibir pantai yang terdapat peralon pembuangan limbah tambak udang yang nanti air limbahnya mengalir langsung ke laut, yang mana dampak ini sangat berbahaya bagi ekosistem sekitar dan juga bagi masyarakat sekitar.

Masyarakat yang melakukan pembuangan limbah tersebut kebanyakan banyak yang tidak memiliki izin usaha salah satunya dokumen Amdal atau semacam Ka-andal, Andal Rkl, Rpl, banyak yang menghiraukan atas perbuatan mereka sendiri yang sudah jelas bahwa perbuatan mereka sudah melanggar Peraturan Daerah pasal 3 huruf (a) nomor 3 tahun 2015 tentang izin lingkungan yaitu :⁵⁶

“Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah yang sudah ada, juga banyak masyarakat yang tidak memiliki izin atas usaha tambak udang tersebut, oleh karena itu banyak dampak yang terjadi selain pencemaran lingkungan yakni juga bau yang menyengat yang membuat warga sekitar terganggu. Masyarakat pemilik tambak juga menghiraukan atas pembuangan limbah tambak udang yang dibuang sembarangan oleh pemiliknya dengan beberapa alasan yaitu karena tidak mempunyai modal dan juga tidak mempunyai lahan untuk dibuat penampungan limbah tambak udang tersebut.

Permasalahan yang terjadi yakni, Masyarakat belum mempunyai dokumen lingkungan atau izin usaha yang menyebabkan melanggar peraturan daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Hal ini disebabkan *pertama* masyarakat tidak mengetahui

⁵⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Izin Lingkungan. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 249-3/2015)

peraturan yang ada, *kedua* masyarakat menghiraukan atas dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh usaha tambak udang tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Pemerintah Desa Lombang mengadakan sosialisasi lingkungan bagi masyarakat pemilik usaha tambak udang agar sebelum menjalankan usahanya harus melengkapi usahanya dengan dokumen lingkungan atau izin usaha.

Adapun syarat pengajuan izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep :

- a. Surat pengantar permohonan izin lingkungan
 1. Diketik di atas kop surat perusahaan pemrakarsa
 2. Lengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa
- b. Mengisi formulir UKL – UPL / DPLH
 1. Disusun sesuai peraturan menteri lingkungan hidup nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup
 2. Atas nama pemrakarsa sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan permohonan izinnya.
- c. Melampirkan profil perusahaan
- d. Melampirkan akta notaris
 1. Atas nama perusahaan pemrakarsa

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep sebenarnya sudah mempermudah masyarakat pemilik usaha tambak udang dalam membuat izin

usaha atau dokumen lingkungan, seperti halnya syarat-syarat yang diperlukan masyarakat dulunya juga pernah disosialisasikan di Balai Desa Lombang serta juga dibantu pemerintah Desa Lombang untuk mengarahkan masyarakat agar usaha tambak udangnya memiliki izin lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Dari kelakuan masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan tersebut jika dilihat dari faktor masyarakat tersebut belum bisa dikatakan efektif, karena masyarakat yang memiliki usaha tambak udang belum mematuhi peraturan yang sudah ada, seperti dalam membuat suatu usaha yang harusnya memiliki izin usaha yakni dokumen Amdal dan sejenisnya Kandal, Andal, Rkl, Rpl belum dilakukan oleh masyarakat sekitar, dengan alasan ada yang belum mengetahui peraturan tersebut dan mahalnya pembuatan fasilitas untuk nantinya sebagai sarat untuk memenuhi dokumen Amdal tersebut.

5. Faktor Budaya

Tingkatan *efektiv* suatu peraturan juga tergantung pada kebudayaan yang ada di masyarakat, kebudayaan juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat sekitar terhadap suatu aturan yang ada. Budaya yang ada pada masyarakat sekitar Desa Lombang khususnya yang memiliki usaha tambak udang menjadikan kebiasaan dalam melakukan pembuangan limbah tambak udang tersebut, sehingga masyarakat sekitar tidak menyadari bahwa dari

kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa berakibat fatal terhadap ekosistem sekitar.

Pertama yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yakni dalam pembuatan usaha tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal yang diantaranya Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl sehingga masyarakat setiap mau membangun usaha tambak udang tidak memiliki dokumen Amdal tersebut, dari kebiasaan tersebutlah banyak masyarakat pemilik usaha tambak udang yang ikut-ikutan membuat usaha tambak udang tanpa memiliki izin usaha atau tidak memiliki dokumen Amdal. Sehingga dari kebiasaan tersebut memiliki dampak negatif yang salah satunya yakni pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tambak udang.

Kedua yakni kesadaran dan kepatuhan masyarakat pemilik usaha tambak udang terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan yang masih kurang atau masih dikatakan melanggar dari aturan tersebut, salah satunya kepatuhan dalam pembuatan dokumen amdal dalam setiap usahanya seperti Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl, banyak masyarakat yang masih belum mempunyai dokumen-dokumen tersebut sehingga perlu kesadaran masyarakat untuk membuat dokumen Amdal sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sehingga pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan tersebut bisa ditaati dan dijalankan oleh masyarakat sebagaimana mestinya, agar tidak terjadi dampak negatif dari

usaha yang dimiliki masyarakat tersebut, salah satunya pencemaran lingkungan.

Dari kebiasaan atau bisa dikatakan menjadi budaya karena hal ini dilakukan secara terus menerus dan dimaklumi akan adanya dan terjadi berulang-ulang. Peran pemerintah disini menjadi sangat penting untuk mencegah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, seperti halnya aparat desa yang harusnya melarang tindakan pencemaran tersebut agar tidak terjadi hal yang dilakukan terus-menerus, dan peran pemerintah juga harusnya bisa menyadarkan masyarakat terkait pentingnya menaati aturan seperti membuat dokumen amdal salah satunya yakni Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl sehingga masyarakat bisa menaati atau patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat pemerintah

Dari kebiasaan tersebut peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat agar nantinya bisa mengarahkan masyarakat yang belum mempunyai izin usaha atau dokumen Amdal dan sejenis Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl agar secepatnya diurus dan tidak terjadi lagi kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut, sehingga peraturan yang dibuat oleh pemerintah bisa berjalan lancar dan bisa dipatuhi oleh masyarakat sekitar.

Jika dilihat dari faktor-faktor diatas dan di analisis memakai teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 3 tahun 2015 tentang izin lingkungan yang terjadi di masyarakat Desa Lombang yang memiliki usaha tambak udang belum bisa

dikatakan efektif. Dalam pelaksanaannya di lapangan peraturan tersebut belum efektif dikarenakan yaitu :

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya Peraturan tersebut
- 2) Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait atas Peraturan Daerah tersebut
- 3) Masyarakat pemilik usaha tambak udang belum mempunyai izin usaha seperti tidak memiliki dokumen Amdal (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl)
- 4) Kurangnya ketegasan dari Aparat Desa setempat terkait pembuangan limbah tambak udang tersebut
- 5) Masyarakat tidak mempunyai lahan untuk membangun sebuah penampungan limbah yang dihasilkan oleh usaha tambak udang
- 6) Masyarakat juga tidak memiliki biaya untuk membangun sebuah penampungan limbah tambak udang
- 7) Masyarakat yang melakukan pencemaran juga menjadikan kebiasaan dalam membuang limbah tambak udang

C. Pandangan Masalah Mursalah (Al-Gazali) terhadap perizinan tambak udang menurut Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan dibuat dalam rangka menjaga kebersihan alam sekitar agar terhindar dari pencemaran lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut secara *efisien* dan *efektif*. Pembuangan limbah tambak udang yang

mencemari lingkungan hidup yang pastinya sangat mengganggu bagi ekosistem dan juga kelangsungan hidup atau bahkan keselamatan makhluk hidup jelas hal ini dalam islam sangat dilarang, dikarenakan merugikan orang lain dan mendatangkan *kemudharatan*.

Menurut hukum Islam tindakan pembuangan limbah tambak udang yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada tidak diperbolehkan, karena dapat merusak lingkungan dan juga mencemari lingkungan dan merugikan orang lain. Selain itu melakukan sesuatu usaha atau kegiatan yang menyimpang dari aturan pemerintah maka hukumnya haram, dikarenakan apabila peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk sebuah kebaikan maka harus kita ikuti dan taati seperti mana kita harus taat terhadap seorang *ulil amri* atau pemimpin.⁵⁷

Definisi *Maslahah Mursalah* yakni kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *Syar'i* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan *kemaslahatan*, disamping tidak terdapat *dalil* yang membenarkan atau menyalahkan, karenanya, *masalah mursalah* itu disebut *mutlak* lantaran tidak terdapat *dalil* yang menyatakan benar dan salah.⁵⁸ Maksud dari pengambilan *masalah* tersebut yakni untuk mewujudkan manfaat, menolak *kemudharatan* dan menghilangkan kesusahan masyarakat.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), h. 25

⁵⁸ Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Februari (2018), h. 115

Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, tetapi pada saat yang lain justru akan mendatangkan *Mudharat*. Begitu pula pada suatu lingkungan, terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi *Mudharat* pada lingkungan lain. Jika disamakan terhadap masalah penelitian ini yakni pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tambak udang di Desa Lombang yaitu, akan terlihat menguntungkan bagi pemilik tambak udang yang mana dapat menikmati hasil dari usaha tersebut, tetapi menimbulkan *Mudharat* dari dampak usaha tersebut, seperti halnya pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Menurut Imam Al-Ghazali ketentuan *Maslahah Mursalah* yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam, yaitu :⁵⁹

1. *Maslahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan yakni bertujuan agar melindungi wilayah daerah dari pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 119

peraturan tersebut sudah menjelaskan bahwasanya setiap pelaku usaha harus memiliki izin usaha yaitu dengan mempunyai dokumen Amdal yang antara lain (Ka-Andal, Andam, Rkl, Rpl). Dari tujuan pembuatan dokumen tersebut sudah termasuk *Maslahat* yakni untuk melindungi wilayah dari pencemaran lingkungan.

Ketentuan memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan, juga terdapat pada tujuan terbentuknya peraturan tersebut, yakni salah satunya menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelestarian ekosistem, menjamin keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Sudah jelas dari tujuan pembuatan peraturan tersebut sudah menjadi ketentuan *Maslahat*.

Dari *Maslahat* diatas tersebut, yang terjadi pada penelitian ini yakni adanya dampak negatif (*Mudharat*) dari pembuatan peraturan tersebut, hal ini dikarenakan masyarakat pemilik usaha tambak udang tidak mematuhi aturan tersebut, yakni pemilik usaha tidak memiliki dokumen Amdal (Ka-Andal, Andam, Rkl, Rpl) sehingga dari usaha tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan yang disebabkan dari hasil limbah usaha tambak udang yang dibuang secara sembarangan.

Jika seandainya masyarakat pemilik usaha menaati aturan yang ada maka tidak mungkin terjadi dampak (*mudharat*) yang akan terjadi, dari dampak tersebut banyak orang-orang yang merasa dirugikan dengan adanya pencemaran lingkungan tersebut.

2. *Maslahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan *Al-Quran, As-Sunnah* dan *ijma'*

Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membuat suatu peraturan tentang izin lingkungan yakni untuk menghindari adanya pencemaran lingkungan. Pembentukan dokumen Amdal (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl) tentunya menjadi *Maslahat* yang tidak bertentangan dengan *Al-Quran, As-Sunnah* maupun *ijmak*, dikarenakan peraturan pembuatan dokumen Amdal yang diwajibkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep kepada pemilik bukan tujuan yang salah melainkan tujuannya untuk kebaikan semua orang.

Al-Quran, As-Sunnah dan *Ijma'* tentunya juga menjadi pedoman orang Islam untuk hal-hal kebaikan dan tidak untuk menjerumuskan kedalam keburukan, tentunya sama saja dengan pembentukan peraturan tersebut. izin usaha yang harus dilengkapi dengan dokumen Amdal (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl) bukan semata-mata dibuat untuk hal keburukan tentunya juga dibuat untuk kebaikan bagi manusia ataupun bagi lingkungan sekitar.

Oleh karena itu wajib untuk mempunyai dokumen Amdal buat yang melakukan usaha yakni bisa dikatakan *Maslahat* karena pada ketentuan ini tidak menyimpang dari *Al-Quran, As-Sunnah*, dan *Ijma'*. Meskipun penerapannya masih belum bisa dikatakan *Maslahat* dikarenakan masih ada pemilik usaha tambak udang yang belum memiliki dokumen Amda (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl) tersebut.

3. *Maslahat* tersebut harus menempati level *daruriyah (primer)* atau *hajiyah (skunder)* yang setingkat dengan *daruriyah*

Daruriyah merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan *primier*, bila kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia.⁶⁰ Sementara *hajiyah* merupakan kebutuhan *skunder*, jika tidak terwujud keperluan ini maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun hanya mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan.

Dari ketentuan tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 yakni mewajibkan masyarakat pemilik usaha yang harus mempunyai dokumen Amdal (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl) yang termasuk pada *Maslahat*, sudah menempati pada *daruriyah* atau *hajiyah* dikarenakan peraturan yang dibuat sebagai *Maslahat* tidak bertentangan dengan kebutuhan tersebut dan juga tidak mengancam pada keselamatan manusia baik, keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan, dan juga peraturan tersebut tidak menyulitkan bagi masyarakat sebagaimana *level hajiyah (skunder)*.

4. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*

Qat'i yaitu yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus difahami dari *nas*, tidak mengandung kemungkinan *takwil*, serta tidak

⁶⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Filsafatnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 28

ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna *nas* tersebut. Sementara *Zanni* merupakan *nas* yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain.⁶¹

Dari definisi tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, yang mewajibkan setiap pelaku usaha yang harus memiliki dokumen Amdal (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl). Peraturan tersebut sudah bisa dipahami secara jelas dan menjadi suatu produk hukum yang harusnya ditaati atau dipatuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat pemilik usaha tambak udang yang harus memiliki dokumen Amdal sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Dari peraturan tersebut tidak ada yang sifatnya merugikan masyarakat tentunya peraturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

5. dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah* dan *kulliyah*.

Bersifat *Kulliyah* yakni *lafadz* yang di dalamnya mengandung arti menetapkan hukum atas sesuatu secara satu - persatu. Contohnya yaitu orang kampung memindahkan perabot rumah, kalimat diatas mengandung pengertian bahwa semua orang kampung secara satu-persatu (tetapi serentak) memindahkan seluruh perabot rumah.

⁶¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), h.25

Peraturan daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan dibuat bukan hanya untuk seseorang atau sekelompok orang saja, tetapi peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan umum khususnya masyarakat Sumenep. Dalam peraturan tersebut diwajibkan kepada semua orang yang memiliki usaha yang berdampak pada lingkungan harus mempunyai izin usaha atau dokumen Amdal.

Jadi dari ketentuan *Maslahah Mursalah* yang telah dibahas sebelumnya, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, yang mewajibkan pelaku usaha wajib mempunyai dokumen Amdal antara lain Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl, sudah menjadi *Maslahat* jika ditinjau dari ketentuan Al-Gazali. Karena peraturan tersebut dibuat memiliki tujuan yang baik terkait kehidupan manusia dan juga lingkungan sekitar.

Suatu *Maslahah* kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, tetapi pada saat lain justru mendatangkan *Mudharat*. Begitu pula pada penelitian ini, yang mana peraturan dibuat agar dipatuhi dan dijalani sesuai dengan aturan-aturannya. Tetapi yang terjadi pada usaha tambak udang di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep yang dimiliki oleh masyarakat sekitar malah mendatangkan *Mudharat*, dikarenakan masyarakat pemilik tambak udang membuang limbah tambak udang secara sembarangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, hal ini banyak dilakukan oleh pemilik tambak udang yang tidak mempunyai

tempat pembuangan limbah tambak udang, semestinya jika masyarakat patuh terhadap suatu aturan yang dibuat pemerintah maka *mudharatnya* tidak bakal terjadi.

Pemilik usaha tambak udang sebelum melakukan kegiatan usahanya seharusnya melengkapi dokumen Amdal (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl) yang tujuannya yaitu mempunyai *Maslahat* yaitu menjaga wilayah lingkungan sekitar agar tidak tercemari oleh kegiatan atau usaha milik masyarakat. Oleh karena itu dibuatlah sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

Seperti yang diketahui bahwasanya suatu hukum yang dibentuk dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka sifat dari sebuah *regulasi* ini akan diperuntukan untuk umum maka harus mempunyai *masalah*. Maka hal ini perlu adanya perhatian dari yang berwenang seperti halnya aparat desa yang harus mengawasi warganya agar tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada.

Sebagaimana data *informan* yang telah diuraikan diatas terkait dengan dampak negatif terkait dengan masalah pembuangan limbah tambak udang yang terjadi pada Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Dari hasil penelitian usaha tambak udang yang dimiliki oleh masyarakat sudah melanggar peraturan yang ada, *Pertama*, masyarakat banyak yang tidak mempunyai izin, *Kedua*, masyarakat pemilik tambak melakukan pencemaran lingkungan. Maka jika dipandang menurut

Maslahah Mursalah yang mana sejatinya kehidupan manusia harus menuju kepada sesuatu kemaslahatan maka pemilik tambak udang harus memiliki izin atau dokumen Amdal agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Di dalam hukum Islam sebuah *kemadharatan* harus ditinggalkan dikarenakan dapat mempersulit hidup manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan wawancara terhadap pelaku usaha tambak udang yang melakukan pencemaran lingkungan dan juga masyarakat sekitar yang merasakan dampak dari pencemaran tersebut. banyak masyarakat yang resah atas adanya perbuatan pembuangan limbah tambak udang ke pinggir pantai, selain mengotori pantai dan juga mencemari pantai, dampak yang dirasakan masyarakat sekitar juga banyak seperti halnya bau yang menyengat dan juga kesehatan dan keselamatan.

Seharusnya masyarakat pemilik tambak udang tidak hanya mementingkan keuntungan yang diperolehnya saja juga harus mementingkan dampak yang dihasilkan dari usahanya. Pemerintah setempat juga harus berlaku adil kepada seluruh masyarakatnya agar bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan misi Islam yang selalu menjadi penopang dan acuan dalam mencapai apapun yang kita butuhkan.

Dari *maslahat* tersebut tentunya ada beberapa *mudharatnya* bagi lingkungan dari pencemaran lingkungan oleh usaha tambak udang yang

tidak mempunyai dokumen Amdal (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl) yang antara lain :

- 1) Mengganggu keseimbangan lingkungan
- 2) Merusak lingkungan sekitar
- 3) Mencemari air (zat air bisa berubah)
- 4) Berkurangnya kesuburan tanah
- 5) Punahnya flora dan fauna
- 6) Terjadinya pemekatan hayati
- 7) Menyebabkan keracunan dan penyakit
- 8) Menyebabkan bencana alam (banjir)

Selain bagi lingkungan *mudharatnya* juga dirasakan oleh masyarakat sekitar antara lain :

- 1) Bau yang tidak sedap
- 2) Mengganggu aktifitas masyarakat
- 3) Menimbulkan penyakit
- 4) Hilangnya pekerjaan

Peraturan daerah yang ada dan juga pengawasan oleh pemerintah setempat saat ini masih belum dikatakan *efektif*. Karena masih ada *kedzaliman* yang sudah nyata yaitu masyarakat pemilik tambak yang membuang limbahnya secara sembarangan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan, yang harusnya setiap usaha harus memiliki dokumen Amdal (Ka-Andal, Andal, Rkl, Rpl) agar tidak terjadi

hal tersebut. Namun pemerintah belum bisa dikatakan berhasil melakukan penertiban atau bahkan terkesan membiarkan kedzaliman tersebut. Pemerintah setempat harus bertindak tegas dalam memberikan keadilan dan hukuman bagi pelaku pencemaran lingkungan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan jika ditinjau dari teori *efektivitas* belum bisa dikatakan *efektif*.
2. Pandangan *Maslahah Mursalah* Al- Ghazali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, sudah menjadi sebuah *maslahat* tetapi masih banyak terjadi *kemudharatan*.

B. Saran

Sebagai penutup berdasarkan hasil yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya terkait Implementasi Pasal 4 Perda Kab. Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan *Prespektif Maslahah Mursalah* (Al-Gazali) (studi Terhadap Pencemaran Limbah Tambak Udang) maka penulis bisa memberikan saran yakni seperti berikut :

1. Semestinya, lembaga pemerintahan yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Sumenep ketika akan memberlakukan suatu aturan agar sebelumnya melakukan sosialisasi peraturan yang dibuat kepada warga Sumenep mengenai aktivitas atau usaha yang berhubungan dengan izin lingkungan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

2. Seyogyanya, masyarakat juga meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, demi terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan *kemaslahatan* dari peraturan yang dibuat pemerintah agar tidak menimbulkan *kemudharatan* dari setiap perilaku manusia

DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Buku

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Bandung : Risalah, 1985.

Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 20002.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Imam Mustofa, *Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013.

Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flsibelitassnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Supriyadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suyanto dan Takarina, *Panduan Budi Daya Udang Windu*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2009.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012.
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka: 1975.

Skripsi dan Jurnal

- Faira Aisyah, *Penelitian ini berjudul implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi di Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep)* Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Harry Fajar Rizki, *Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran daerah aliran sebagai krueng teunom (studi kasus merkuri di Kecamatan Teunom,*

Kabupaten Aceh Jaya), Aceh Jaya :Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Maskhun Abidin, *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih jinayah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Nilna Fajral Wildati, *Analisis Masalah Mursalah Pada Pengelolaan Limbah Industri Tahu UD. HUA Desa Tropodo Krian Siduarjo*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Rahmat Hidayat S, *Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)*, Makasar : Universitas Islam Negeri Alaudin, 2019.

Sigit Ilam Arianto, *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih jinayah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Ulyl Vaizatul Vianda Masyruroh, *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Prespektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Ahmad Munif Suratmaputra, Rieorintasi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah dengan Pembaruan Hukum Islam, *Ejurnal Misykat*, Vol. 4, No. 1. (Desember 2018)

<https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/article/view/58>

Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *Al-Mizan*, Vol. 2, No.1, Februari(2018)

<https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>

Dena Lokasi Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep

Website

Isma, “Hasil Uji Lab Limbah Tambak Udang Tak Jelas, DLH Sumenep : Tidak Bisa Disampaikan Secara Umum” NusaDaily.com. 27 Januari 2021. Diakses pada,30 April 2021.

<https://www.google.com/amp/s/nusadaily.com/regional/hasil-uji-lab-limbah-tambak-udang-tak-jelas-dlh-sumenep-tidak-bisa-disampaikan-secara-umum.html%3famp>

Jumaidi, “Pemkab Sumenep di Demo Menuntut Tambak Udang ditutup”
Klivetvindonesia. 3 Maret 2021. Diakses pada 4 Desember 2021.
<https://klivetvindonesia.com/2021/04/01/pemkab-sumenep-di-demo-menuntut-tambak-udang-di-tutup/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Rizal

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 12 Juni 1999

Agama : Islam

Alamat : Dusun Pangabasen Rt. 006 Rw. 007, Desa Gapura
Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep

Email : mohrizal120699@gmail.com

Telepon : 087755888292

Riwayat Pendidikan :



- SDN Gapura Tengah : 2005 - 2011
- SMP Negeri 1 Gapura : 2011 - 2014
- SMK Negeri 1 Sumenep : 2014 - 2017
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2017 - 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar pertanyaan terhadap pemerintah Desa Lombang :

1. Bagaimana dampak dari adanya usaha tambak udang ?
2. Apakah usaha tambak udang sudah memiliki dokumen lingkungan (Amdal) ?
3. Apa saja faktor atau kendala masyarakat tidak memiliki izin usaha ?
4. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran lingkungan oleh usaha tambak udang ?
5. Apakah solusi terbaik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan ?
6. Bagaimana peran pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar taat terhadap suatu peraturan ?

Daftar pertanyaan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep :

1. Apakah seluruh tambak udang di Kabupaten Sumenep sudah punya izin ?
2. Apa saja faktor atau kendala pengawasan terhadap usaha tambak udang yang tidak mempunyai izin ?
3. Apa saja syarat pembuatan dokumen Amdal ?
4. mengapa masyarakat tidak membuat surat izin lingkungan ?
5. Apa saja kendala masyarakat dalam pembuatan izin lingkungan?
6. Bagaimana peran pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar taat terhadap suatu peraturan ?

Daftar Pertanyaan terhadap pelaku usaha tambak udang :

1. Bagaimana dampak bagi masyarakat dengan adanya tambak udang ?
2. Kenapa masyarakat melakukan pembuangan limbah tambak udang secara sembarangan ?
3. Apa saja faktor atau kendala yang menyebabkan masyarakat membuang limbah tambak udang secara sembarangan
4. Apakah usaha tambak udang sudah mempunyai izin usaha ?
5. Mengapa masyarakat tidak membuat dokumen lingkungan (Amdal) ?
6. Apa saja faktor atau kendala masyarakat tidak membuat izin usaha ?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

1. Pemerintah Desa Lombang :

“Dengan adanya industri tambak udang yang dilakukan oleh beberapa warga desa saya tentunya saya juga ikut bahagia, karena tau sendiri lah bekna (kamu) deek, penghasilan dari budidaya tambak udang sangat besar dibandingkan dengan usaha lainnya deek, banyak masyarakat yang dulunya gapunya pekerjaan sekarang sudah bekerja dan alhamdulillah bisa membantu ekonomi merekaaa, dulu mereka yang bekerja sebagai buruh harian dikebun sekarang lebih memilih sebagai budidaya tambak udang deek, masyarakat disini sudah banyak yang menjadikan tanahnya sebagai tambak mas, bahkan ada yang sampai 3 tambak milik satu orang deek, alhamdulillah dengan adanya tambak banyak lapangan pekerjaan bagi pemuda pemuda di desa lombang deek, ada yang bekerja sebagai ngasih pakaan udang, ada yang jadi sopir ngirim udang ke situbondo, ada juga yang masih sekolah kerja di bagian sorter udang buat dikirim deek, menurut saya yaaaa dengan adanya tambak sekarang bisa membuat ekonomi masyarakat desa lombang lancaaar deek” Kepala Desa Lombang Hendri, S.Kep

“sayaa jugaa sering melihat beritaa yang ada di mediaa sosiaal khususnya di sumenep inii deek, memaaang sayaa akui banyak orang-orang yang mempunyai tambak udang secara pribadi tapi ada juga orang-orang yang memiliki tambak

undang secara berkelompok. Yaang menjadi permasalahan sekarang khususnya yang punya tambak udaang diii pembuangan limbahnya deek, banyaak warga yang sulit mencari pembuangan limbahnya, soalnya disini semua lahan yang ada di sekitar pantaai sudah banyaak yang dibuat tambak sama pemiliknyaa, jadi untuk pembuangan limbah udangnyaaa itu susah mencarinyaa, maksudnyaa mencari lahan pembuangannyaaa, jadi merekaa membuangnya ke samping tambak itu sendiri deek, dan saat ini saya bersamaa teman-teman aparat desa mencari solusinya deek, soalnyaaa emaan dek dengan adanya tambak didesaa lombang bisa membantu perekonomian masyarakat disini, meskipun masih banyak kendala dipembuangannyaa” Bapak Suwandi selaku Sekretaris Desa Lombang

“Sebelum jauh perkembangan industri tambak udang yang dimiliki oleh warga saya, dulu sudah pernah dilakukan sosialisasi oleh dinas lingkungan hidup tepatnya di balai desa lombang, saya sudah mengundang beberapa warga yang memiliki tambak, tapi dulu masih sedikit sekaliii deek orang yang mempunyaai tambak, sekiataraaan lima orang laaah, saya undang itu para pemilik tambak, untuk mengikuti sosialisasi dari dinas terkait, dari sosialisasi ituu warga saya yang punya usaha harus mempunyai izin lingkungan deek, kebetulaan waktu itu dalam pembuatan izin lingkungan di dampingi oleh dinas terkait deek, jadi warga saya yang kelima orang itu sudah membuat izin lingkungan sesuai yang diarahkan dinas lingkungan hidup. Tetapi beberapa bulan kemudiaan banyaak orang-orang yang juga ikut-ikutan membuat tambak, dii ituu dek, di dusun paling timur kurang lebih seratus petak tambak milik warga saya sampai saat ini, saya pernah undang kembali ke balai untuk saya sosialisasikan terkait peraturan daerah tersebut deek, tapiii yaaaa hanya satu dua orang saja yang dataaang, banyaaak yang ga dataang, mungkin sibuuuk mengurus pekerjaannya masing-masing deek, padahal yaa sosialisasinya untuk mengupayakan agar warga yang memiliki tambak bisa mengikuti aturan yang ada bair tidak terjadi dampak yang negatif dari usaha terebut deek” Kepala Desa Lombang Hendri, S.Kep

“Kalau soal sarana prasarana deek, memang belum ada soalnya banyak kendala dalam membangun sarana tersebut deek, salah satunya yaaa gara-gara dananya yang terlalu besar, kalau dana desa ya gak menututi deek untuk membangun sarana di tempat tambak deek, tau sendiri kan deek banyaak banget tambak disini, terus juga lahan yang mau dijadikan tempat sarana juga susah sekarang deek, banyak lahan yang dijadikan tambak sama pemiliknyaaa, kalau cuma fasilitas yang diperlukan masyarakat sini mungkin bisa dek kayaak toileet umum, mungkin bisa dek nanti di taro di tambak tambak milik masyarakat deeeek” Kepala Desa Lombang Hendri, S.Kep

“ pertama kebiasaan masyarakat itu deek disebabkan masyarakat tidak patuh terhadap peraturan, makanya banyak tambak disini yang belum mempunyai iziin deek, padahal dulu sudah ada sosialisasi dek, tapi masyarakat tidak datang ke balai, hanya sebagian deek, dari kebiasaan itulah masyarakat membuat tambak tanpa harus memiliki izin, untuk kedepannya mungkin saya bersama perangkat desa yang lain ingin mengadakan sosialisasi lagi kepada masyarakat pemilik

tambak, agar segera membuat izin usaha, agar tidak terjadi pencemaran itu deek”
Bapak Suwandi selaku Sekretaris Desa Lombang

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

“kami sudah pernah melakukan sosialisasi ke berbagai tempat di sumenep ini mas, salah satunya di lombeng, disana kan yang paling banyak tambak, tapi masyarakat pemilik tambak banyak yang gak datang, tujuan sosialisasi, pertama pembuatan izin lingkungan, kedua bahaya dari limbah, dan kerusakan lingkungan, kalau masyarakat pemilik tambak bilang tidak ada sosialisasi bohong itu maas, untuk kelanjutannya kami akan mengecek kembali dan akan ditegur dan diarahkan kembali maas” Drs. Ec. Ernawan Utomo, M.Si.,

“pencemaran lingkungan terjadi dikarenakan kesalahan pengusaha tambak udang yang nakaal mas, salah satunya tidak punya izin lingkungan, padahal izin lingkungan gampang ngurusnya mas, tapii yaa bagaimana lagi, nantinya ada agenda pengawasan mau dicek kembali ke tambak udangnya langsung mas, untuk syarat pembuatannya nanti sayaa beri filenya langsung sampean mas, terkait tugas dan fungsi dlh juga ada di file itu mas” Drs. Ec. Ernawan Utomo, M.Si.,

“harusnya sebelum membuat usaha tambak masyarakat harus membuat dokumen dulu maas, dan usaha tersebut harus sesuai persyaratan mas, kalau tidaak ya tidak bisa dikeluarkan izinnnya mas, biar tidak terjadi pencemaran kalau sudah punya izin mas, kaloo fasilitas yaa dari sini tidak bisa menyediakan soalnya kalau mau membuat usaha harus menyediakan fasilitas sendiri, kan yang dibutuhkan buat kepentingnya sendiri mas dan hasilnya buat dirinya sendiri kan mas bukan buat umum, makanya harus ada fasilitas kaya tempat pembuangan limbah tambak udangnya maas” Drs. Ec. Ernawan Utomo, M.Si.,

3. Masyarakat sekitar dan pemilik tambak udang

“mon epenggir tasek satea tak padhena lambheek lek, sateaa epenggir tasek bau parana, ainga aobhe daddhi celeng polana tambhek, waak tenggu dibhik bekna, yeee biasana mon sar asaran engko ngarakat lek epenggir tasek, satea ambhu lah ecapok bedhena tambhek, polana epenggir tasek ainga celleng ben pole jukokna adhek kea satea lah, benyaak matena odheng sateaa e penggirre tasekna”

Yang artinya :*“kalau di pinggir pantai sekarang gak kaya dulu lek, sekarang dipinggir pantai bau bangeet, airnya berubah jadi hitam karena tambak, itu lihat sendiri kamu, yee biasanya ashar (sore) aku jala ikan lek dipinggir pantai, sekarang berhenti dah karena adanya tambak, karena dipinggir pantai airnya hitam dan lagi ikannya gak ada juga sekarang dah, banyaak matinya udang sekarang di pinggirnya pantainya”* Bapak Nasir Nelayan Desa Lombang

“Tambhek se bedhe ebagiyen diye kabenya’an andhikna tatangghe kabbih, benyak tatangghe se agebey tambhek ka angguy ngobhu odhang, mon ghik tepakna eobhu adhek masalah jhek coonk, polana odhanga ghik tak bau, tape mon bile lah odanga rajhe pas epanen ben orenga se andhik, jeriya se bebejhee conk, polana aing raskorasanna odhanga ebuweng sarombenan, bedhe yeee se ebuweng ka tasek

lebhet temoranna roma, ye bedhe se kose abanjirii ka jelen umum, yeee jhek lah nyamana odheng conk sakonik benyak pagghun bau, apa pole satea mosem jenojenan daddhina aing nengenneng tak ajelen daddhina tambah bauu coonk. Yeee epaberemma 'a polee conkk jhek Se negghure tak nyaman ekocak tatangghe dibhik conk"

Yang artinya : *"tambak yang ada di sekitar sini miliknya tetangga semua, banyak tetangga yang membuat tambak buat melihara udang, kalau masih dipelihara ga ada masalah coonk (Sapaan orang tua buat pemuda madura), karena udangnya masih belum bau, tapi kalau udangnya sudah besar dan mau dipanen sama orangnya yang punya tambak, itu yang bahaya conk, karena air limbahnya udang dibuang sembarangan, ada yaaaa yang dibuang ke pantai lewat timurnya rumah, yaaa ada yang sampai banjir ke jalan umum, yaaaa kan namanya udang coonk sedikit banyak tetap bau. Apalagi sekarang musim hujan jadinya air limbahnya diam tidak mengalir jadinya tambah bau coonk. Yaaaa mau gimana lagi coonk yang mau negur ga enak masih dibilang tetangga sendiri"* Bapak Mukawi Petani

"engkoo kan agabay tambhak odhang ngabesegi cakanca kabbih padhee agebeeeey ben hasella rajhe paranaaa coonk, engko ndhik tanah sapetaaak conk esemakna taseek, ekagebeeeey ben engko tambhak odang olle padhe ben cakanca se laaa andhik tambaak odang, agabay tambak udang reaa conk aslina resikona rajhe benni perak mikkere hasellaa coonk tape kodhu pekkere keaa roghinaa, mon urusan alako etambhak odaang rea gempang gempang saraa conk, yee gempangaa perak makani tak saraah padhena reng ataani, ye sossana mon lambat makaani ampo benyak se mate coonk odhanga, saraah kea rabetdehnaa, yeee alhamdulillahaaah samolae andhik tambhak odang tak pernaah roghii sakaleeee conk"

Yang artinya : *"Saya kan membuat tambak udang karena melihat teman-teman semua bikin tambak udang dan hasilnya besar bangeeet coonk, saya punya tanah sepetak conk dideketnya pantai, dibuat sama sata tambak udang biar sama seperti teman-teman yang lainnya yang udah punya tambak, membuat tambak udang iniiii coonk aslinya resikonya banyak bukan cuma mikirin hasilnya coonk tapi harus pikirin juga ruginyaaa, kalau urusan bekerja di tambak inii gampang-gampang susah conk, yaa gampangnya Cuma ngasih makan udang ga susah seperti bertani, ya susahnya kalau lambat ngasih makan udang kadang banyak yang mati coonk udangnya, sulit juga rawatannya, yaaa alhamdulillahaaah semenjak punya tambak udaang masih belum rugi sama sekaliii coonk"* Bapak Ghani Pemilik Tambak

"moon satea adhek fasilitas e bagiyen tambhak diyeee, yee mon terrona tero bedhe'e fasilitas se gratis ka angguy tambak se bedhe diyee conk, apa pole tempatde pabuenganna aing yee parlo paranaa conk olle tak ebuweng sarombenan ben oreng edinnak, tapee mustahil padhena conk soalla biayana rajhe mon agebey jeryaa"

Yang artinya : *"kalaau sekarang gak ada fasilitas dibagian siniii, yaaa kalau pengennya pengen ada fasilitas yang gratis buat tambak yang ada disiniii coonk, apa lagi tempat pembuangan air yaa perlu bangeet conk biar gak dibuang*

sembarangan sama orang sinii, tapi mustahil kayanya conk masalahnya biayanya besar kalau buat ituu” Bapak Ghani

“aduuuuh mon esoro agebey fasilitas dibhik yee rogiiii conk tak sesuai ben hasella tambhekna, padhena agebey tempatde pamuanganna aing yee rajhe bendhena, ben pole tak nemmu tempat agebeye dimma sateaa coonk sellak ben tambhek se laen, mon agebey surat usaha ghik kodhu bedhe tempatde pamuanganna ye angoan tak agebeye conk soalla tak andhik biaya polee conk”

Yang artinya : *“aduuuh kalau disuruh buat fasilitas sendiri yaaa rugii conk gak sesuai sama hasilnya tambaknya, seperti buat tempatnya pembuangannya air yaa besar biayanya, dan lagi gak ada tempat mau buat dimana sekarang coonk padat sama tambak yang lain, kalau buat surat usaha harus ada tempatnya pemuangannya yee mending gak buat conk masalahnya gak ada biaya lagii conk”*
Bapak Suyuti

“engkok cong agebey tambak reyaa modalla ollena aotang ka bank, engko andhik tanah sapetak reyaa ollena warisan lambhek conk, benyaak oreng agebey tambak odang se ontong mangkana engko agebey kea, soaal aturan agebey tambhek engko tak tao, engko peraak agebey ollena ngebesagi tatangge se sukses kalabhen hasella odang reaaa”

Yang artinya : *“saya conk buat tambak inii modalnya pinjam ke bank, saya punya tanah sepetak inii hasil warisan dulu coonk, banyak orang bikin tambak udang yang untung makanya aku bikin juga, soal aturan buat tambak saya ga tau, saya hanya bikin karena melihat tetangga yang sukses dari hasilnya udang iniii”*
Bapak Ilyas

“Tambhek odhenga engko agebey lebih dari sataon laaah. Sateaa ye alhamdulillah dari hasella tambhek rea bisa agabey pole situngagghik tambaak leek, sakeng benni ediyee, yeee kalabhen bedhena tambhek reaa bisa andhik kalakoan se tetep, lambhek engko tak andhik lako lek, yeee mn bedhe se ngajhek alako ye norook, tape sateaa pojur bisaa acokopbhi kaparloan se ekabuto sakeluargaa leek. Moon aturaan agebey tambak engko ghik tak pernaa ngeding leek, perak ngaeding jhek kodhu agebey ijiiin, ijiin se beremmaa jeriya engko tk tao caraana, jhek nyamana reng toa leek, sepenting andhik kalakoan se halal kalabhen aternak odang reaa”

Yang artinya : *“tambak udangmya saya yang buat lebih dari satutahun daaah, yaa sekarang Alhamdulillah dari hasilnya tambak ini bisa buat satu lagi tambak deek, tapi bukan disini, yaaa dengan adanya tambak ini bisa punya pekerjaan yang tetap, dulu saya gak punya pekerjaan deek, yaa kalau ada yang ngajak bekerja yaa saya ikuuuut, tapi sekarang sudah bisa mencukupi keperluan yang dibutuhkan sekerluargaa deek. Kalau aturan buat tambak udang saya belum pernah mendengar deek, cuman dengar yang harus bikin ijiiin, ijiin yang bagaimanaa itu saya ga tau caranyaa, yaa namanya orang tuaa deek, yang penting punya pekerjaan yang halal dengan beternak udang inii”*
Bapak Suyuti

“ Tambak yaang inii mas dulunya bapak yang ngurus, namun bapak sudah meninggal taon bha'arik (tahun kemaren), yeee terpaksa saya yang nerusin mas, emaan mas kalau ga diterusin soalnya modal yang dibuat tambak iniii dulunya besaar mas, menurut saya pribadi ya mas, tambak punya bapak saya sudaah mengikuti aturaan mas sesuai aturan yang ada, soalnya tambak ini sudah memiliki ijin dari duluu mas, ijiinya masih ada tuh mas di rumaah” Bapak Nofel

“tambhek odang rea conk eternak dari ghik bibit, yeee mon panenna sekitaar tello bulenan coonk, dagghiik bile lah odenga lah epanen ainga se tello bulen roa ekoraas conk, aing raskorasanna jeriya ekoras kalabhen konor ka penggiranna tambhek, yeee teros agili pas ka dejhee”

Yang artinya : *“tambak udang inii conk dibudidaya dari semenjak bibit, yaaa kalau panennya sekitar tiga bulanan coonk, nanti kalau udangnya sudah di panen airnya yang tiga bulan itu dikuras coonk, aiir dari kurasannya dibuang pakai konor (mesin pompa air) ke pinggirnya tambak, yaa terus mengalir ke uataraaa”* Bapak Ilyas

“yeee ainga tambhek reaa ekoras bile lah mare panen odangaa, sakalean ternak odang reaa ye sakalean ekoras perak, tepakna odanga lah epanena waa conk, yee mon tambhek ediye ekoras ngangguy konor kabbih conk olle cepet, se engko kan tambhek rea pas epenggirena tasek kanan kacerra tambhek engko ree ye tambhek kea dhik oreng, daddhi engko mon nguras dari konoor ngangguy pralon 15 dim, ye bile ekoras agili ka pralon jeriya epenggirre taseek conk”

Yang artinya : *yaaa air tambak ini dikuras apabila sudah panen udaangnya, satukali ternak udang iniii yaaa satu kali juga di kuras cumaaa, waktunya udang di panen waa coonk, yaa kalau disini dikuras pakai konor (mesin pompa air) semua conk biar cepet, yang saya tambak kan pas dipinggir pantai kanan kirinya tambaknya saya yaa tambak juga milik orang, jadi saya kalau nguras dari konor (mesin pompa air) pakai yang ukuran 15 dim, ya kalau dikuras mengalir ke pralon ituu ke pinggirnya pantai conk”* Bapak Suyuti

“yaaaa kalaau pengurusan airnya inii mas, dilakukan satukali selama budidaya mas, cumaa satu kali doang setelah udangnya di angkat, nanti air limbahnya ini dikuras dan kebetulan saya punya mesin disel untuk pompa airnya mas, nanti di alirkan ke tempat pembuangan limbahnya yang dibuat oleh bapak saya mas dulu, itu dibuat bersama adek bapak saya mas yang punya tambak disebalah tambak saya mas, jadii biar biayanya murah ekaduwei (biayanya patungan berdua) mas” Bapak Nofel

“yeee beremma polee conk, agebey tambak odang rea modalla ollena aotang ben polee biayana agebey tambekk lebih saratos jutaan, settong petak jeriya. Mik mikkerena se agebeye tempatde aing raskorasan jhek otanga se ekegebey tambhek bei ghik tak mare coonk”

Yang artinya : *“yaaa gimana lagii coonk, buat tambak udang ini modalnya dapat dari berhutang dan lagi biayanya buat tambak lebih seratus jutaan, satu petak ituu, kok mau mikirin buat tempatnya air kurasan sementara hutangnya yang buat tambak aja belum lunas coonk”* Bapak Ilyas

“ agebeyee edimma tempatde aing, jhek ediye poll kabbih kalabhen tambhek, cobak abesegi kalaok jeriya conk, dari bun dejhe tasek sampek ka laok ka penggir lorong tambhek kabbih jeriya, korang lebih atosan tambhek se perak apesa ka angguy jelen conk, kakabih adempetdhen, yee tak nemmu lahan se agebeye tempat pamuangana aing conk maske nemmu lahan benni andhikna dibhik, andhikna oreng ben pole ben oreng paggun ekagebey tambhek conk, yee epaberemma 'a ye se semmak ka tasek ye e buweng ka tasek ben oreng, ye tambhekna se bedhe etengah ye ebuweng ka penggirena kea, lah biasa ediye conk, ben pole perak tello bulen sakalean se ekoras ainga conk, tak lajhu ben are”

Yang artinya : *“mau buat dimana tempatnya air (limbah), disini full semua dengan tambak, coba lihatin keseletan itu coonk, dari pinggir utara pantai sampai ke selatan dipinggir jalan raya tambak semua itu, kurang lebih ratusan tambak yang cuma dipisahkan sama jalan kecil conk, semuanya berdempetan, yaa ga menemukan lahan yang mau dibuat pembuangannya air (limbah) conk meskipun dapat lahan bukan punya sendiri, punyaknya orang dan lagi sama orangnya juga tetap dibuat tambak conk, yaa mau gimana yaa yang deket sama pantai ya dibuang ke pantai sama orangnya, ya tambak yang berada ditengah ya dibuang ke pinggirannya juga, laah biasa disini conk, dan lagi Cuma tiga bulana sekali yang dikuras airnya conk, ga setiap hari juga”* Bapak suyuti

“mon soal terganggu ye terganggu conk, tao dibhik bekna baukna sampek kadiye, apa pole tokona engko rea semmak ben tambak tambak ediye yee bau, yee mon soal pengaruhna ka daganganna engko yee bedhe sakoniik paleng conk, yee paleng oreng se melle kadiye ampo abele jhek bau conk, takokna oreng-oreng takok semellea kadiye pole soal bauna tambhek rea”

Yang artinya : *“kalau soal terganggu yaa terganggu conk, tau sendiri kamu baunya sampai kesini, apalagi tokonya aku ini deket sama tambak tambak disini yaaa bau, yaa kalau soal pengaruhnya ke dagangannya saya yee ada sedikit mungkin coonk, yee mungkin orang yang beli kesini bilang kalau bau coonk, takutnya orang-orang takut yang mau beli kesini lagi masalah baunya tambak ini”*
Bapak Darto Pedagang

“mengenai dampak inii deek sering kali mendapatkan pembicaraan dari media maupun masyarakat luar desa deek, soalnya pemilik tambak itu menurut saya sudah sangat keterlaluhan, karena dampak itu bisa bisa mencemari wisata pantai disini deek apalagi disini merupakan destinasi wisata di pulau madura, sebaiknya menurut saya harus diberi teguran ataupun sanksi biar jeraa deek” Bapak Herman

Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian :



Foto kantor Desa Lombang tampak dari depan, diambil di Balai Desa Lombang pada tanggal 12 Februari 2022



Wawancara bersama Bapak Hendri selaku Kepala Desa Lombang, diambil di Balai Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Wawancara bersama Bapak Suwandi Selaku Sekretaris Desa Lombang, diambil di Balai Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Usaha tambak udang milik masyarakat sekitar, diambil di sepanjang jalan raya Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Wawancara bersama pemilik usaha tambak udang yakni Bapak Nofel, diambil di tambak udang Desa Lombang pada Tanggal 13 Februari 2022



Wawancara bersama pemilik usaha tambak udang yakni Bapak Ghani, diambil di tambak udang Desa Lombang pada tanggal 13 Februari 2022



Wawancara bersama pemilik usaha tambak udang yakni Bapak Ilyas, diambil di tambak udang Desa Lombang pada Tanggal 13 Februari 2022



Wawancara bersama pemilik usaha tambak udang yakni Bapak Suyuti, diambil di tambak udang Desa Lombang pada Tanggal 13 Februari 2022



Aliran air limbah tambak udang milik masyarakat langsung ke bibir pantai, diambil di sepanjang pantai Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Aliran air limbah di lain tempat langsung ke bibir pantai, diambil di sepanjang pantai Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Aliran air limbah tambak udang di tempat lain yang juga dibuang ke laut, diambil di sepanjang pantai Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Aliran air limbah tambak udang di lain tempat langsung menuju pantai, diambil di sepanjang pantai Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Sungai menuju laut juga tercemari oleh limbah sehingga berubah warna menjadi hitam, diambil di sepanjang pantai Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Aliran limbah tambak udang melalui sungai kecil yang berwarna hitam menuju laut, diambil di sepanjang pantai Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Perbedaan warna air limbah tambak udang dengan air laut, diambil di sepanjang pantai Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Udang yang mati dari usaha tambak udang milik masyarakat juga dibuang ke laut, diambil di sepanjang pantai Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022



Akses jalan desa juga tergenang oleh air limbah tambak udang milik masyarakat, diambil di jalan raya Desa Lombang pada Tanggal 12 Februari 2022